



/P U T U S A N
Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, secara *Teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERPENSI BIN MUHAMAD NUR**
2. Tempat Lahir : Desa Jarai;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/23 November 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Jarai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN Kecamatan Jarai (Jabatan PJS Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat);

Penahanan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan di Ruman Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini semula didampingi oleh Penasehat Hukum, SUPENDI, SH.,MH dan REKAN, Advokat dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg tanggal 8 Februari 2023.

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERPENSİ BIN MUHAMMAD NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERPENSİ BIN MUHAMMAD NUR** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) **tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN, dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 2 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 3.1. APBDes Gunung Megang Tahun 2019
- 3.2. APBDes Perubahan Gunung Megang Tahun 2019
- 3.3. Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap I (pertama);
- 3.4. Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap II (dua);
- 3.5. Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap III (tiga);
- 3.6. Photo hasil kegiatan;
- 3.7. RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat;
- 3.8. Hasil cetak Rekening Koran rekening kas desa Gunung Megang Tahun 2019;
- 3.9. Hasil cetak Rekening Koran rekening Operasional Desa Gunung Megang Tahun 2019;
- 3.10. Lembar kerja pekerjaan Pembangunan Rumah Sehat;
- 3.11. Bukti fisik surat pernyataan Penyerahan Dana Desa Tahap I (pertama) yang dilakukan oleh Bendahara Desa (Hendri Agustan) kepada Hepi Hajarol Akbar (Kepala Desa Gunung Megang) sesuai dengan pengakuan sdr Hendri Agustan pada BAP tanggal 3 Februari 2022 pada poin 30.
- 3.12. Bukti fisik surat pernyataan Penyerahan Dana Desa Tahap II (dua) yang dilakukan oleh Bendahara Desa (Hendri Agustan) kepada Hepi Hajarol Akbar (Kepala Desa Gunung Megang) sesuai dengan pengakuan sdr Hendri Agustan pada BAP tanggal 3 Februari 2022 pada poin 30.
- 3.13. Surat Perintah Tugas Nomor: 900/738/BPKAD/2021, Tanggal 03 September 2021;
- 3.14. Permohonan Pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2019 sebesar 20 (dua puluh) persen Untuk 24 (duapuluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/79/DPMD/V/2019, Tanggal 22 Pebruari 2019;
- 3.15. Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp. 2.357.537.200,- (dua milyar tiga ratus lima

Halaman 3 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- 3.16. Permohonan Pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahap II (dua) TA 2019 sebesar 40 (empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/402/DPMD/V/2019, Tanggal 26 Juni 2019;
- 3.17. Surat penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/ 3279/SPD/PPKD/2019, Tanggal 08 November 2019;
- 3.18. Permohonan Pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahap III (tiga) TA 2019 sebesar 40 (empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/716/DPMD/V/2019, Tanggal 07 Oktober 2019.
- 3.19. Perbup No 49 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa TA 2019;
- 3.20. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 05 Maret 2019 Nomor: 412.2/114/DPMD/V/2019, perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap I (pertama) sebesar 20 (dua puluh) persen;
- 3.21. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 11 Juli 2019 Nomor: 412.2/454/DPMD/V/2019 perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap II (dua) sebesar 40 (empat puluh) persen;
- 3.22. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 22 November 2019 Nomor: 412.2/879/DPMD/V/2019 perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap III (tiga) sebesar 40 (empat puluh) persen;
- 3.23. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 05 Maret 2019 Nomor: 412.2/114/DPMD/V/2019 perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap I (pertama) sebesar 20 (dua puluh) persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.24. Keputusan Bupati Lahat Nomor: 197/KEP/PMD/2018
Tentang Petunjuk Teknis penggunaan keuangan desa bagi
desa dalam Kabupaten Lahat TA 2019;
- 3.25. Peraturan Menteri Keuangan RI: Nomor 205/PMK.07/2019
Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 3.26. Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Thn 2018
Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 3.27. Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD II/2019
Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Kepala
Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat
Tanggal 01-11-2019;
- 3.28. Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/420/KEP/PMD II/2019
Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Kepala
Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat
Tanggal 29-11-2019;
- 3.29. 1 (satu) rangkap perhitungan pemeriksaan Fisik terpasang
dana desa Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung
Tebat Kabupaten Lahat;
- 3.30. Surat penunjukan Tenaga Teknis penghitungan Volume
Terpasang Nomor: 600/252/PRKPP/II/2020, Tanggal 14
Desember 2020;
- 3.31. Surat penyampaian Tenaga Ahli Nomor: 600/422/PRKPP/
2021, Tanggal 11 Juni 2021;
- 3.32. 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor: 600/307/
PRKPP-I/2021, Tanggal 16 Juni 2021.
- 3.33. Laporan Hasil Monitoring dan dan evaluasi atas
pembangunan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan
Jarai Kabupaten Lahat beserta Gambar Kegiatan Moniv
Nomor: 800/100/JR /2020, Tanggal 12 Maret 2020;
- 3.34. Usulan Pjs Kepala Desa Dalam Kecamatan Nomor:
140/631/jr/2019, Tanggal 04 Oktober 2019;
- 3.35. Undangan Pelantikan Nomor: 140/677/Jr/2019, Tanggal 19
November 2019;
- 3.36. Hasil Pelantikan Pejabat Kepala Desa Gunung Megang dan
Desa Jemaring Kecamatan Jarai Nomor: 140/686/jr/2019
Tanggal 28 November 2019.

Halaman 5 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.37. Buku catatan pembelian kayu yang belum dibayar;
- 3.38. Nota pembelian semen dan bahan bangunan di Toko Sarana Bangunan tanggal 27-7-2019 dan tanggal 14-8-2019;
- 3.39. Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp.2.067.815.600,- (dua milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 3.40. Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM: 900/SPM/020/PPKD/2018, Tanggal 13 Maret 2018;
- 3.41. Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM: 900/SPM/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 3.42. Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 3.43. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 3.44. Foto Copy Legalisir Rincian Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 3.45. Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 3.46. Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018 Ta 2018;
- 3.47. Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2018 Sebesar 20 (dua puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/104/DPMD/V/2018, Tanggal 06 Maret 2018;
- 3.48. Foto Copy Legalisir Permohonana Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap II (dua) TA 2018 Sebesar 40 (empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan Dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/261/DPMD/V/2018, Tanggal 04 Juni 2018;
- 3.49. Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM: 900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 7 Juni 2018;
- 3.50. Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM: 900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;

Halaman 6 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.51. Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor:
900/SPP/031/PPKD / 2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 3.52. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Ringsaan Nomor:
900/SPP/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 3.53. Foto Copy Legalisir Rincian Nomor:
900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 3.54. Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran
Belanja Daerah Nomor: 900/1028/SPD/PPKD/2018, Tanggal
9 Juni 2018;
- 3.55. Foto Copy Legalisir Rencana Penggunaan Dana Nomor:
900/1028/SPD/PPKD/2018 Ta. 2018;
- 3.56. Foto Copy Legalisir Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal
07 Juni 2018 sejumlah Rp 4.135.631.200,- (empat milyar
seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua
ratus rupiah);
- 3.57. Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM:
900/SPM/086/PPKD/2018, Tanggal 9 November 2018;
- 3.58. Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM:
900/SPM/086/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 3.59. Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor:
900/SPP/086/PPKD / 2018, Tanggal 8 November 2018;
- 3.60. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Ringsaan Nomor:
900/SPP/086/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 3.61. Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran
Belanja Daerah Nomor: 900/2137/SPD/PPKD/2018 TA. 2018
Tanggal 8 November 2018;
- 3.62. Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor:
900/2137/SPD/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 3.63. Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa Yang
Bersumber dari APBN Tahap III (tiga) TA 2018 sebesar 40
(empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan
dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/552/DPMD/V/2018,
Tanggal 02 November 2018;
- 3.64. Foto Copy Legalisir Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal
17 November 2018 sejumlah Rp.4.135.631.200,- (empat

Halaman 7 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- 3.65. Copy asli SP2D Nomor SPM: 900/007/SPM-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 3.66. Copy Asli SPM Nomor SPM: 900/007/SPM-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 3.67. Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 3.68. Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 3.69. Copy Asli Rincian Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 3.70. Copy Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/0392/SPD/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 3.71. Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/0392/SPD/PPKD/2019;
- 3.72. Copy Asli SP2D Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 10 Juli 2019;
- 3.73. Copy Asli SPM Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 3.74. Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 3.75. Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 3.76. Copy Asli Rincian Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/II/PPKD/ 2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 3.77. Copy Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/1638/SPD/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 3.78. Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/1638/SPD/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 3.79. Copy Asli SP2D Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 22 November 2019;
- 3.80. Copy Asli SPM Nomor: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 22 November 2019;

Halaman 8 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.81. Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 3.82. Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 3.83. Copy Asli Rincian Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 3.84. Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/3279/SPD/PPKD/2019 Ta. 2019;

Barang bukti dari nomor urut 3.1 s/d nomor urut 3.84 untuk dipergunakan dalam tuntutan terdakwa Hepi Hajarol;

- 3.85. Bukti/struk setor kembali dana desa ke Rekening Desa Gunung Megang oleh Sdr. Herpensi (Pjs Kepala Desa) tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.86. Bukti/struk setor kembali dana desa ke rekening Desa Gunung Megang tanggal 2 September 2021 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Barang bukti dari nomor urut 85 s/d nomor urut 86 untuk dikembalikan kepada terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR

5. Membebaskan Terdakwa agar Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Bahwa terdakwa mempunyai anak kecil, yang butuh kasih sayang seorang ayah;

Halaman 9 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



7. Bahwa terdakwa tidak menikmati uang tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDS-04/L.6.14/Fd.1/01/2023 Tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **HERPENSI BIN MUHAMAD NUR** selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Gunung Megang Masa Jabatan 10 (sepuluh) hari dari tanggal 23 November 2019 sampai dengan 3 Desember 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 141/372/KEP/PMD/II/2019 Tanggal 01 November 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Kepala Desa Gunung Megang Masa Jabatan dari tanggal 18 November 2013 sampai dengan 23 November 2019, saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN diangkat menjadi Kepala Desa Gunung Megang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 140/391/KEP/BPM Pemdes/II/2013 Tanggal 18 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun diantara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian

Halaman 10 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum*** pada TA.2019 ada Program Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin sejumlah Rp.741.492.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN yang melakukan pencairan tahap I (pertama) sejumlah **Rp.149.632.400 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)** dan Tahap II (dua) sejumlah **Rp. 299.264.800 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)** bersama saksi HENDRI AGUSTIAN .S.Pd selaku bendahara sedangkan tahan ke III (tiga) pencairan dilakukan oleh saksi HENDRI AGUSTIAN .S.Pd selaku Bendahara Desa bersama-sama dengan PJS Kades Desa Gunung Megang Terdakwa HERPENS BIN MUHAMAD NUR sejumlah Rp.299.264.800,-(dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah), yakni saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN membangun 7 (tujuh) Unit Rumah sedangkan tahap 2 (dua) saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN membangun sebanyak 8 (delapan) Unit rumah yang mana pembangunan rumah tersebut belum selesai 100 (seratus) persen, dan ada pekerjaan yang saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bangun pondasi dan Slop saja sebanyak 2 (dua) Unit rumah, sedangkan tahap 3 (tiga) tidak dikerjakan oleh PJS Kades Terdakwa HERPENS BIN MUHAMAD NUR untuk lanjutan sebanyak 5 (lima) unit rumah diserahkan uang pencairan tahap 3 (tiga) ke saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN untuk melanjutkan pembangunan tetapi tidak selesai, bahwa dalam kegiatan Bedah Rumah tersebut saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN *melaksanakan sendiri pembangunan atau Rehab Rumah Sehat tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK), saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dalam Rancangan Peraturan Desa APBDes Kegiatan Bedah Rumah tidak ada melaksanakan musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), uang pencarian dana desa tahap I (pertama) dan tahap II (dua) dikelola oleh saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dan uang pencarian dana desa tahap*

Halaman 11 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III (tiga) dari Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR diserahkan kepada saksi HEPI HAJAROL dan tidak melanjutkan pekerjaan Bedah Rumah, dan saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN juga menandatangani laporan realisasi tahap II (dua) tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tanpa didukung dengan bukti surat pertanggung jawaban (SPJ) dan Terdakwa Herpensi Bin Muhammad Nur juga menandatangani laporan realisasi tahap III (tiga) tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tanpa didukung dengan bukti surat pertanggung jawaban (SPJ), bahwa Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMMAD NUR tidak membayarkan pajak pekerjaan tahun anggaran 2019 dikarenakan kelola sendiri, terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMMAD NUR tidak membentuk Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP), bahwa peran terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMMAD NUR membantu pencairan tahap ke-III yang diserahkan kepada saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN untuk dana Kegiatan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin padahal nyatanya saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN tidak menyelesaikan pembangunan Rumah Sehat sampai 100 (seratus) perse selesai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes Gunung Megang melainkan Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi bersama saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**: yakni Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan**: “dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan**:

Halaman 12 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



“Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pasal 51 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan: (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes, (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat 1 “Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku”. Peraturan Bupati Lahat Nomor: 06 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa, Pasal 8 ayat 1 “TPK adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa”, Pasal 10 ayat 1 “Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”. Perbuatan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR menggunakan uang Dana Desa untuk berobat dan keperluan pribadi dan saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN menggunakan uang Dana Desa sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk membeli mobil sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.422.796.850, 46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen), sesuai hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lahat Nomor: R/700/09/LHAI/INSPEKTORAT/2022 tanggal 21 Juli 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR menjabat PJS Kepala Desa Gunung Megang Masa Jabatan 10 (sepuluh hari) dari tanggal 23 November 2019 sampai dengan 3 Desember 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 141/372/KEP/PMD/II/2019 Tanggal 10 November 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dilantik tanggal 23 November 2019 di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi **HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN**.
- Bahwa bermula pada tahun 2019 Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat mendapatkan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 sejumlah Rp.1.101.559.500,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk melakukan pencairan Dana Desa Gunung Megang tahun anggaran 2019 tersebut salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah adanya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang di dalamnya tertuang rencana pembangunan Desa Gunung Megang selama 1 (satu) tahun anggaran.
- Pada tanggal 31 Januari 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menetapkan Peraturan Desa Gunung Megang Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Megang Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN selaku Kepala Desa, yang di dalamnya memuat Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBN dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun sebelumnya sejumlah **Rp.754.162.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)** yang terdiri atas Anggaran Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat, Kegiatan PAUD dan Belanja Karang Taruna.
- Selama Tahun Anggaran 2019, diterima transfer Dana Desa melalui Rekening Kas Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai

Halaman 14 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 1.520.971.005 total sejumlah **Rp.748.162.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
1.	28/02/2019	149.632.400,00	DD Tahap I 20%	- Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 20/03/2019
2.	10/07/2019	299.264.800,00	DD Tahap II 40%	- Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 15/07/2019
3.	25/11/2019	299.264.800,00	DD Tahap III 40%	- Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 28/11/2019
Total		748.162.000,00		

- Pada tanggal 9 Mei 2019 Terdakwa HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dan Bendahara Desa melakukan Pemindah bukuan dana SILPA Tahun sebelumnya dari rekening kas Desa ke Rekening Kas Operasional sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Selama Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp.754.417.200,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) melalui rekening operasional dengan Nomor Rekening 1.520.901.844, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Yang Melakukan Penarikan
1	20/03/2019	149.632.400,00	- DD Tahap I	- Hepi HA dan Hendri A.
2	09/05/2019	5.520.000,00	- Silpa Tahun sebelumnya	- Hepi HA dan Hendri A.
3	15/07/2019	299.264.800,00	- DD Tahap II	- Hepi HA dan Hendri A.
4	28/11/2019	60.000.000,00	- DD Tahap III	- Herpensi dan Hendri A.
5	29/11/2019	240.000.000,00	- DD Tahap III	- Herpensi dan Hendri A.
Total		754.417.200,00		

- Pada awal tahun 2019 saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN selaku Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai mengadakan pertemuan dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang

Halaman 15 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



warga Desa Gunung Megang bertempat di rumah saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dan dalam pertemuan tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa mereka adalah calon penerima bantuan Rumah Sehat yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019. Fakta yang terjadi bahwa penetapan penerima bantuan Rumah Sehat tidak berdasarkan Musyawarah Desa dan tidak ditemukan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Sehat.

- Pada awal tahun 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kegiatan pembangunan Rumah Sehat yang ditandatangani oleh Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN selaku Kepala Desa Gunung Megang. Berdasarkan RAB tersebut alokasi biaya pembangunan untuk satu unit rumah sejumlah **Rp.36.450.900,00 (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah)**, dengan spesifikasi rumah yang akan dibangun berukuran 4,90 M x 6,90 M, dengan 1 kamar tidur berukuran 3,00 M x 2,95 M, 1 Kamar Mandi/WC, Atap seng, Dinding terbuat dari batu bata merah dan diplester pada bagian depan rumah, dan lantai semen.
- Bahwa saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN mengakui dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat telah di realisasikan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan belanja yaitu:

No	Kegiatan	Jumlah	Yang Teralisasi	Keterangan
1.	Pembangunan Rumah Sehat	20 Unit	15 Unit	13 Unit belum selesai 100% 2 Unit di kerjakan hanya pondasi dan selop
2.	Penyelenggara Paud	-	Tidak di laksanakan	
3.	Belanja Modal peralatan , mesin Rumpit	4 Unit	Tidak di laksanakan	
4.	Belanja barang perlengkapan Paud	- Alat Tulis - Buku - Bacaan	Tidak di laksanakan	-



		<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) Papan tulis- 1 (satu) meja panjang- 1 (satu) perosotan- 1 (satu) kursi putar permainan anak		
5.	Pembinaan Karang Taruna	-	Pemberian uang sejumlah Rp 5.250.000	-

- Bahwa saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN yang melakukan pencairan tahap I (pertama) sejumlah Rp.149.632.400,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) Dan Tahap II (dua) sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) bersama-sama Sdr HENDRI AGUSTIAN .S.Pd selaku bendahara sedangkan tahap ke III (tiga) pencairan dilakukan oleh saksi HENDRI AGUSTIAN .S.Pd bersama-sama dengan PJS Kades Desa gunung Megang Terdakwa HERPENSI sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan cara mendapatkan pemberitahuan dari pihak BPMdes Kabupaten Lahat yang memberitahukan bahwa Dana Desa cair kemudian saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dan bendahara desa ke Bank Sumsel Cabang Jarai dengan membawa buku rekening desa dan photo copi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa dan pengantar dari BPMDes dan Kantor Kecamatan Jarai kemudian dana tersebut masuk ke rekening desa dan kemudian dilakukan penarikan dari rekening desa dan untuk dana tersebut disimpan oleh saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN selaku Kepala Desa Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat .
- Bahwa pada tahun 2019 saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN membuat Program 20 (dua puluh) Unit Rumah Sehat sedangkan saksi bangun menggunakan Dana Desa Tahap 1 (pertama) sebanyak 7 (UJUJH) Unit Rumah sedangkan tahap 2



(dua) saksi bangun sebanyak 8 (delapan) Unit rumah yang mana pembangunan rumah tersebut belum selesai 100 (seratus) persen dan ada yang saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bangun pondasi dan Slop saja sebanyak 2 (dua) Unit rumah sedangkan tahap 3 (tiga) dikerjakan oleh PJS Kades Terdakwa HERPENSI lanjutan sebanyak 5 (lima) unit rumah namun belum selesai .

- Bahwa saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN membeli bahan meterial bangunan Rumah sehat 20 (dua puluh) Unit, antara lain yaitu:

No	Nama Bahan	Banyak	Tempat membeli
1.	Kayu 5x10 dan 5x5	- 25 Kubik	-Desa Karang Tanding Toko Ilham atau Budi
2.	Semen , seng, besi, dan peralatan tukang	-Semen 1500 zak semen -Seng 7 kaki 30 kodi -Seng 5 kaki 30 Kodi	-Toko Material Iril Pasar Jarai -Masih ada hutang yang belum di selesaikan
3.	Batu kali dan Koral	-Batu Kali 60 Kubik -Koral 60 Kubik	-Pangkala Sakriadi desa gunung megang
4.	Pasir	-40 Mobil Truk yang mana 1 Mobil 6 kubik dengan harga Rp 1.600.000	-Di beli langsung dari orang yang mengantar
5.	Bata	-120.000 perbutir Rp 900(sembilan ratus ribu)	-Di beli langsung dari orang yang mengantar

- bahwa saksi Hepi Hajarol menjelaskan yang menerima bantuan rumah sehat dan bagaimana kondisi rumah yang di terima sebagai berikut:

NO	PENERIMA	KONDISI RUMAH
1.	PIAN	Sudah Jadi dan belum 100%
2.	YUZARLAN (Permintaan sendiri kepada terdakwa Hepi Hajarol)	Sudah Jadi dan belum 100%
3.	JULIANSYAH PUTRA	Sudah Jadi dan belum 100%
4.	KURNIAWAN	Sudah Jadi dan belum 100%
5.	ROHMAN	Sudah Jadi dan belum 100%
6.	SOPIAN	Sudah Jadi dan belum 100%
7.	HENDRI	setengah jadi hanya di bangun setengah dinding
8.	LUDIANSYAH	Hanya di bangun dinding dan Slop Atas/cor balok



9.	AKASTANZA	Sudah Jadi dan belum 100%
10.	FERDIANSYAH	Hanya di bangun Pondasi dan slop
11.	ISHAR SARPAWI	Hanya di bangun Pondasi dan slop
12.	KASWADI	Sudah Jadi dan belum 100%
13.	SUBIHAN	Tidak di pasang daun jendela belum 100%
14.	TINIT	Sudah Jadi dan belum 100%
15.	DWIN	Sudah Jadi dan belum 100%
16.	ALPA NIKSI	Hanya tidak di bangun lantai rumah belum 100%
17.	HERLI	Sudah Jadi dan belum 100%
18.	WELSON	Sudah Jadi dan belum 100%
19.	LIOS	Sudah Jadi dan belum 100%
20.	DIDI	Hanya di bangun pondasi belum 100%
21.	AMIR	Sudah Jadi dan belum 100%

- Bahwa berdasarkan RAB dan Gambar pembangunan Rumah sebanyak 20 (dua puluh) Unit Rumah Sehat, ada satu Unit rumah yang hanya dibuat pondasi saja, dikarenakan rumah Saksi Ishar Sarpawi sudah dibongkar kemudian dibuat pondasi oleh Tukang namun untuk penyelesaian dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.
- Bahwa saksi KURNIAWAN, S.Pd BIN SABUDIN (ALM) selaku Kasi Pembangunan ditunjuk secara lisan oleh saksi HEPI HAJARUL AKBAR Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dan saksi tidak mengetahui apakah penunjukan saksi selaku Kasi Pembangunan oleh Kepala Desa ditugaskan sebagai ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) didalam Surat Keputusan (SK) atau tidak, dikarenakan hingga saat ini saksi tidak pernah melihat atau diberikan Surat Keputusan (SK) tersebut dan saksi juga tidak pernah dilibatkan dan difungsikan dalam pengelolaan Dana Desa Ta 2019 yang mana saksi selaku Kasi Pembangunan;
- **Panitia dalam Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun anggaran 2019 adalah:**

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :

Ketua : KURNIAWAN, S.Pd

Sekretaris : -

Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PPTKD)

Ketua : HEPI HAJARUL AKBAR (Kades)

Bendahara Desa : HENDRI AGUSTAN, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : -

Koordinator Pelaksanaan : -

Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)

Ketua : -

Sekretaris : -

Anggota : -

Kepala Tukang : SOFYAN (Masyarakat)

- Bahwa saksi SOPIAN Bin JAJA (Alm) sebagai tukang menjelaskan dalam pembangunan rumah sehat Tahun 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat untuk lamanya pekerjaan pembangunan 1 (satu) rumah sehat tersebut sekira 2 (dua) minggu secara borongan, dan saksi SOPIAN Bin JAJA (Alm) dijanjikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) oleh Kepala Desa yaitu saksi HEPI HAJARUL AKBAR, untuk mengerjakan 1 (satu) rumah sehat tersebut, menurut perhitungan saksi keseluruhan material tersebut sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan untuk membangun 1 (satu) rumah sehat tersebut menurut perkiraan saksi hanya menghabiskan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), beserta upah tukang sampai dengan selesai pembanguan Rumah Sehat, menurut RAB:

- a. untuk bagian depan rumah tersebut diiplester namun pelaksanaannya tidak diiplester,
- b. closed juga tidak ada,
- c. pintu fiber, dan Kusen hanya dipasang 1 (satu) seharusnya sesuai Rab itu ada 2 (dua),
- d. dan untuk batu koral yang punya rumah sendiri mengambil ke

kali, saksi hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi HEPI HAJAROL AKBAR, dan saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi lainnya hanya membangun Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat 2019 sebanyak 15 (lima belas) Rumah Sehat ada 2 (dua) yang belum selesai masih 10 (sepuluh) persen pekerjaannya, dan sisanya dari 21 (dua puluh satu) Rumah Sehat tersebut untuk sisa 6 (enam) Rumah Sehat yang berada di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang untuk yang membangun Rumah Sehat tersebut saksi tidak

Halaman 20 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya, dikarenakan saksi mendapatkan borongan 15 (lima belas) Rumah Sehat, Dapat saksi jelaskan upah tiap rumah apabila selesai dikerjakan akan mendapat upah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan upah saksi dan kenek tukang saksi yang diterima, selama saksi mengerjakan Rumah Sehat adalah sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) karena rumah sehat tersebut tidak ada yang di selesaikan 100 (seratus) persen;

- Bahwa untuk tanda terima penyerahan unit rumah dari Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR dan saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN kepada warga tersebut tidak ada.
- Bahwa terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR dan saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN tidak ada melakukan pembayaran pajak penggunaan Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan saksi Ahli fisik Mesran Hadi metode yang saksi pakai untuk melakukan penghitungan fisik dan volume pembangunan Rumah Sehat yaitu: dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan selanjutnya melakukan penghitungan volume terpasang di bangunan tersebut setelah mendapat hasil volume terpasang kemudian membuat surat untuk menyerahkan hasil penghitungan tersebut adapun cara untuk menghitung volume terpasang dengan menggunakan rumus matematika panjang x lebar x tinggi kemudian setelah dapat volume selanjutnya dikonpersikan ke analisa RAB Dana Desa untuk mengetahui barapa banyak material yang terpakai dalam pembangunan tersebut yang mana dari hasil penghitungan tersebut terdapat volume terpasang setiap rumah yang dibangun yaitu:

Provinsi	: Sumatera Selatan		
Kabupaten	: Lahat	Program	: Dana Desa TA. 2019
Kecamatan	: JARAI	Jenis Kegiatan	: Pemb. Rumah Sehat
Lokasi	: DESA GUNUNG MEGANG	Ukuran / Dimensi	:

NO	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA		VOLUME TERPASANG		SELISIH VOLUME TERPASANG DALAM PROSEN (%)
		VOLUME DALAM %	SATUAN	VOLUME DALAM (%)	SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	:RUMAH MUSLEHA	100,00	%	64,85	%	35,15
2	:RUMAH WELSON	100,00	%	65,40	%	34,60



3	: RUMAH HERLI	100,00	%	65,40	%	34,60
4	: RUMAH AMIR	100,00	%	65,40	%	34,60
5	: RUMAH IZHAR SOPANI	100,00	%	27,67	%	72,33
6	: RUMAH NIKSI	100,00	%	65,40	%	34,60
7	: RUMAH DIDI SURYADI	100,00	%	26,25	%	73,75
8	: RUMAH SUBIHAN	100,00	%	65,40	%	34,60
9	: RUMAH HERLIN	100,00	%	65,40	%	34,60
10	: RUMAH EDWIN	100,00	%	65,40	%	34,60
11	: RUMAH AKA	100,00	%	75,03	%	24,97
12	: RUMAH HENDRI	100,00	%	32,78	%	67,22
13	: RUMAH HERDIANSYAH	100,00	%	26,25	%	73,75
14	: RUMAH SOFYAN	100,00	%	65,93	%	34,07
15	: RUMAH KURNIAWAN	100,00	%	66,07	%	33,93
16	: RUMAH LODIANSYAH	100,00	%	45,61	%	54,39
17	: RUMAH ROHMAN	100,00	%	61,61	%	38,39
18	: RUMAH ALPIAN	100,00	%	63,92	%	36,08
19	: RUMAH JULIANSYAH PUTRA	100,00	%	63,92	%	36,08
20	: RUMAH LIUS	100,00	%	63,92	%	36,08

- Pada tanggal 01 Nopember 2019 terjadi pergantian Kepala Desa Gunung Megang dari saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN diganti dengan PJs. Kepala Desa atas nama Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Namun pelantikan PJs Kepala Desa dan serah terima jabatan Kepala Desa Gunung Megang dari saksi Hepi Hajarol Akbar kepada Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR baru dilakukan pada tanggal 23 November 2019 bertempat di Kantor Camat Jarai.
- Bahwa benar Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR yang seharusnya melanjutkan program Rumah Sehat sebanyak 8 (delapan) Unit tersebut, karena pada saat itu Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR yang menjabat selaku PJS Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, namun pada tanggal 24 November 2019 sehari setelah Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR dilantik Kepala Desa lama saksi Hepi Hajarol Akbar dan Bendahara Desa saksi HENDRI AGUSTAN S.Pd. ada menemui Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR, di rumah Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR yang mana saksi Hepi Hajarol Akbar mengatakan meminta uang Dana Desa tahap ke-III (tiga) untuk melanjutkan pekerjaan Rumah Sehat yang tertunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu pekerjaan Rumah Sehat baru dikerjakan sebanyak 13 (tiga belas) Rumah Sehat yang belum selesai;

- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Dana Desa tahap ke-III (tiga) dicairkan, kemudian Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR dan Bendahara Desa saksi HENDRI AGUSTAN S.Pd ke Bank Sumsel Babel Cabang Jarai melakukan pencairan dan Dana Desa tersebut dimasukan ke rekening Operasional Desa pada Tanggal 28 November 2019 dilakukan penarikan di rekening oprasional desa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan penarikan oleh Bendahara dan Terdakwa selaku PJS Kepala Desa;
- Kemudian pada hari yang sama setelah penarikan tanggal 28 November 2019 mantan Kepala Desa lama saksi Hepi Hajarol Akbar menyuruh Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR dan bendahara Desa untuk ke rumah Hepi Hajarol Akbar kemudian pada saat di rumah Saksi Hepi Hajarol Akbar. Saksi Hepi Hajarol Akbar mengatakan kepada Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR selaku PJS meminta uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang material bangunan, sedangkan uang Rp.50.000.000 (lima puluh Juta rupiah) **Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR selaku Pjs menyimpan uang tersebut, yang disaksikan oleh saksi Hepi Hajarol Akbar. Fakta tersebut didukung dengan bukti:**
 - 1) Kwitansi Penyerahan uang dari saksi Hendri Agustan Kepada Herpensi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 November 2019 dilakukan penarikan sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) oleh bendahara saksi HENDRI AGUSTAN, S.Pd yang mana Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR ada menandatangani Slip penarikan dana di Bank Sumsel Cabang Jarai pada penarikan dana di Bank Sumsel Cabang Jarai pada penarikan dana yang Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 November 2019 bendahara Saksi HENDRI AGUSTAN S.Pd menemui Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR, untuk mengatakan kalau Dana Desa sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diminta saksi Hepi Hajarol Akbar untuk membeli bahan material bangunan, kemudian atas perintah

Halaman 23 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hepi Hajarol Akbar, Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR langsung mentransfer Dana Desa sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanpa ada dasar/aturan ke rekening Pribadi saksi Hepi Hajarol Akbar, setelah itu Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR tidak mengetahuinya lagi.

- Pada tanggal 29 Nopember 2019 Bendahara Desa melakukan penarikan dana dari rekening operasional desa sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan slip yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR Pjs. Kepala Desa. Selanjutnya pada tanggal yang sama uang hasil penarikan sejumlah Rp.240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut disetor tunai oleh Bendahara Desa ke rekening pribadi Hepi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 1.520.902.943. Fakta tersebut didukung dengan bukti :
 - a. Rekening Koran tabungan pribadi saksi Hepi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 1.520.902.943.
- Pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan pelantikan Kepala Desa Gunung Megang terpilih An. Fauzi Hidayat. Dengan dilantiknya sdr. Fauzi Hidayat sebagai Kepala Desa Gunung Megang maka masa jabatan Pjs. Kepala Desa Terdakwa HERPENSI BUN MUHAMAD NUR berakhir.
- Pada tanggal 10 Desember 2019 saksi Hepi Hajarol Akbar melalui Sdr. Hendri Agustan, SPd meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR dan uang sejumlah tersebut diserahkan oleh Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR kepada Hendri Agustan SPd. untuk selanjutnya diserahkan kepada Hepi Hajarol Akbar, uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil penarikan Dana Desa pada tanggal 28 November 2019 sedangkan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dipegang dan dipergunakan pribadi oleh Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR.
- Pada tanggal 31 Desember 2019 diterbitkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun 2019. Berdasarkan Laporan Realisasi tersebut diketahui realisasi fisik dan keuangan

Halaman 24 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.753.682.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 100 (seratus) persen. Realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap III (tiga) terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin sejumlah Rp.741.492.000,00,- (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) (100%);
 - 2) Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD) sejumlah Rp.6.670.000,00,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) (100%), serta
 - 3) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (100%).
- Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (tiga) ditandatangani oleh Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR yang mengatasmakan selaku Kepala Desa Gunung Megang. Padahal pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR tidak lagi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Gunung Megang (masa jabatan Sdr. Herpensi sebagai Pjs. Kepala Desa berakhir pada tanggal 3 Desember 2019).
 - Laporan realisasi Tahap III (tiga) sejumlah Rp.753.682.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dinyatakan 100 (seratus) persen, namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan total jumlah dana yang ditarik sepanjang tahun 2019 yaitu sejumlah Rp.754.162.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun 2019 tidak didukung dengan surat pertanggungjawaban maupun bukti belanja.
 - Laporan Realisasi tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dimana berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lahat total belanja Dana Desa Tahun 2019 hanya sejumlah Rp.302.765.557,75 (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh lima lima ribu lima ratus lima



puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah). Fakta tersebut didukung dengan bukti:

- 1) Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III
- 2) Hasil cetak rekening korang rekening kas operasional Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Tahun 2019 dengan nomor rekening 1.520.901.844
- 3) Hasil perhitungan fisik oleh Ahli dari Dinas PRKPP Kab. Lahat
- 4) Hasil Perhitungan oleh Tim Audit.

- Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 tidak ada dokumen serah terima Bangunan Rumah Sehat dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat Penerima Manfaat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMMA NUR bersama-sama saksi Hepi Hajarol Akbar telah menyalahgunakan pengelolaan Keuangan Desa Gunung Megang dari Tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk membantu kepentingan pribadi saksi Hepi Hajarol Akbar tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMMAD NURA dalam kedudukannya sebagai Pj. Kepala Desa karena bertentangan dengan:

1. **Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,** yakni Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. **Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang:**
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;



d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3. **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan:**

“dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

4. **Pasal 93 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:**
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa namun dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa tidak menguasai kekuasaannya kepada perangkat desa (vide pasal 93 ayat 3).

5. **Peraturan Bupati Lahat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa**

Pasal 8 ayat 1 *“TPK adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa”,*

Pasal 10 ayat 1 *“Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”.*

- Bahwa untuk mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2019 yang tidak dikelola oleh Terdakwa bertentangan dan melanggar ketentuan sebagai berikut :

6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa:**

a. **Pasal 2 ayat (1)**



Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Pasal 3 ayat (2)

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;*
- *menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
- *melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;*
- *menetapkan PPKD;*
- *menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*
- *menyetujui RAK Desa; dan*
- *menyetujui SPP.*

c. Pasal 5

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- c. *melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.*

d. Pasal 51 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

(1) *Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes.*

(2) *Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*

(3) *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.*

e. pasal 58 ayat 1

"Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku."



- Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat yang bersumber dari Dana Desa Gunung Megang Tahun Anggaran 2019 tersebut pernah dilakukan Audit Investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Lahat pada Tahun 2021 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor: R/700/09/LHAI/INSPEKTORAT/2022 tanggal 21 Juli 2022. Dalam Laporan Hasil Audit menyatakan adanya penghitungan Kerugian Keuangan Negara **sejumlah Rp.422.796.850, 46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen)** dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening kas desa Nomor Rekening 1.520.971.005 oleh Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR selaku PJs. Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Tahun 2019 sejumlah Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penyetoran. Fakta tersebut didukung dengan bukti :

- 1) Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: 700/03/LHA/INSPEKTORAT/2021 Tanggal 2 Maret 2021 Perihal Laporan Hasil Audit Investigasi Pembangunan Rumah Sehat Desa Gunung Megang Kec. Jarai Tahu 2021
- 2) Slip setor tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Slip setor tanggal 02 September 2021 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Hasil Cetak Rekening Koran Rekening Kas Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai nomor 1.520.971.005 Tahun 2021.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR dan Saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN yang telah menyalahgunakan pengelolaan Keuangan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR dan saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bersama-sama telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang dalam hal ini Desa Gunung Megang **sejumlah Rp.422.796.850,46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **HERPENSI BIN MUHAMAD NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **HERPENSI BIN MUHAMAD NUR** selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Gunung Megang Masa Jabatan 10 (sepuluh) hari dari tanggal 23 November 2019 sampai dengan 3 Desember 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 141/372/KEP/PMD/II/2019 Tanggal 01 November 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dilantik tanggal 23 November 2019 di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Kepala Desa Gunung Megang Masa Jabatan dari tanggal 18 November 2013 sampai dengan 23 November 2019, saksi **HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN** diangkat menjadi Kepala Desa Gunung Megang Mas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 140/391/KEP/BPM Pemdes/II/2013 Tanggal 08 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun diantara bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 30 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum*** pada TA.2019 ada program Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin sejumlah Rp.741.492.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN yang melakukan pencairan tahap I (pertama) sejumlah Rp.149.632.400 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) Dan Tahap II (dua) sejumlah Rp.299.264.800 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) bersama saksi HENDRI AGUSTIAN .S.Pd selaku bendahara sedangkan tahap ke III (tiga) pencairan dilakukan oleh saksi HENDRI AGUSTIAN .S.Pd selaku Bendahara Desa bersama-sama dengan PJS Kades Desa Gunung Megang Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yakni saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN membangun 7 (tujuh) Unit Rumah sedangkan tahap 2 (dua) saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN membangun sebanyak 8 (delapan) Unit rumah yang mana pembangunan rumah tersebut belum selesai 100 (seratus) persen, dan ada pekerjaan yang saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN bangun pondasi dan Slop saja sebanyak 2 (dua) Unit rumah, sedangkan tahap 3 (tiga) tidak dikerjakan oleh PJS Kades Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR untuk lanjutan sebanyak 5 (lima) unit rumah diserahkan uang pencairan tahap 3 (tiga) ke saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN untuk melanjutkan pembangunan tetapi tidak selesai, bahwa dalam kegiatan Bedah Rumah tersebut saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN *melaksanakan sendiri pembangunan atau rehab rumah sehat tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK)*, saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dalam Rancangan Peraturan Desa APBDes kegiatan bedah rumah tidak ada melaksanakan musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), uang pencarian dana desa tahap I (pertama) dan tahap II (dua) dikelola oleh saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN dan uang pencarian Dana Desa tahap III (tiga) dari Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR diserahkan kepada saksi HEPI HAJAROL dan tidak melanjutkan pekerjaan Bedah Rumah, dan saksi HEPI HAJAROL

Halaman 31 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR BIN RAMLAN juga menandatangani laporan realisasi tahap II (dua) tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tanpa didukung dengan bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR juga menandatangani Laporan Realisasi tahap III (tiga) tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tanpa didukung dengan bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), bahwa Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR tidak membayarkan pajak pekerjaan tahun anggaran 2019 dikarenakan kelola sendiri, terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR tidak membentuk Tim Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PPHP), bahwa peran Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR membantu pencairan dana tahap ke-III yang diserahkan kepada saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN untuk dana kegiatan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin padahal nyatanya saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN tidak menyelesaikan pembangunan rumah sehat sampai 100 (seratus) persen selesai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes Gunung Megang melainkan Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi bersama saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan yang bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: yakni Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan: “dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan: “Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.**

Halaman 32 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 51 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan: (1) *Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes, (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut* **Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 58 ayat 1** *“Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”* **Peraturan Bupati Lahat Nomor: 06 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa, Pasal 8 ayat 1** *“TPK adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa”,_Pasal 10 ayat 1* *“Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”.* **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana, Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan** yaitu menyalahgunakan jabatan **Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR** menggunakan dana desa untuk berobat dan keperluan pribadi serta saksi **HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN** menggunakan uang Dana Desa sejumlah **Rp.240.000.000,-** (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk membeli mobil seharga **Rp.120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan pribadi, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah **Rp.422.796.850,46** (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen), sesuai hasil Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lahat Nomor: R/700/09/LHAI/INSPEKTORAT/2022 tanggal 21 Juli 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa HERPENSİ BIN MUHAMAD NUR** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 33 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR menjabat PJS Kepala Desa Gunung Megang Masa Jabatan 10 (sepuluh) hari dari tanggal 23 November 2019 sampai dengan 3 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 141/372/KEP/PMD/II/2019 Tanggal 01 November 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dilantik tanggal 23 November 2019 di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi **HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN**.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terdakwa selaku Pj.kepala desa Gunung Megang dalam pelaksanaan tugas mempunyai kewenangan :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 34 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-15 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

- Bahwa bermula pada tahun 2019 Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat mendapatkan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 sejumlah Rp1.101.559.500,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa untuk melakukan pencairan Dana Desa Gunung Megang tahun anggaran 2019 tersebut salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah adanya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang didalamnya tertuang Rencana Pembangunan Desa Gunung Megang selama 1 (satu) tahun anggaran.
- Pada tanggal 31 Januari 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menetapkan Peraturan Desa Gunung Megang Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Megang Tahun 2019, yang ditandatangani oleh saksi Hepi Hjarol Akbar Bin Ramlan selaku Kepala Desa, yang di dalamnya memuat Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBN dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun sebelumnya sejumlah **Rp.754.162.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)** yang terdiri atas Anggaran Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat, Kegiatan PAUD dan Belanja Karang Taruna.
- Selama Tahun Anggaran 2019, diterima transfer Dana Desa melalui Rekening Kas Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai dengan Nomor Rekening 1.520.971.005 total sejumlah **Rp.748.162.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 35 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



NO	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
1.	28/02/2019	149.632.400,00	DD Tahap I 20%	5) Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 20/03/2019
2.	10/07/2019	299.264.800,00	DD Tahap II 40%	6) Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 15/07/2019
3.	25/11/2019	299.264.800,00	DD Tahap III 40%	7) Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 28/11/2019
Total		748.162.000,00		

- Pada tanggal 9 Mei 2019 Kepala Desa saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan dan Bendahara Desa melakukan Pemindah bukuan dana SILPA Tahun sebelumnya dari rekening kas Desa ke Rekening Kas Operasional sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Selama Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp.754.417.200,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) melalui rekening operasional dengan Nomor Rekening 1.520.901.844, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Yang Melakukan Penarikan
1	20/03/2019	149.632.400,00	8) DD Tahap I	9) Hepi HA dan Hendri A.
2	09/05/2019	5.520.000,00	10) Silpa Tahun sebelumnya	11) Hepi HA dan Hendri A.
3	15/07/2019	299.264.800,00	12) DD Tahap II	13) Hepi HA dan Hendri A.
4	28/11/2019	60.000.000,00	14) DD Tahap III	15) Herpensi dan Hendri A.
5	29/11/2019	240.000.000,00	16) DD Tahap III	17) Herpensi dan Hendri A.
Total		754.417.200,00		

- Pada awal tahun 2019 saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan selaku Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai mengadakan pertemuan dengan kurang lebih 20 orang warga Desa Gunung Megang bertempat di rumah saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan dan dalam pertemuan tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa mereka adalah calon penerima bantuan rumah sehat yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019. Fakta yang terjadi bahwa



penetapan penerima bantuan rumah sehat tidak berdasarkan Musyawarah Desa dan tidak ditemukan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Sehat.

- Pada awal tahun 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kegiatan pembangunan rumah sehat yang ditandatangani oleh Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan selaku Kepala Desa Gunung Megang. Berdasarkan RAB tersebut alokasi biaya pembangunan untuk satu unit rumah sejumlah **Rp.36.450.900,00 (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah)**, dengan spesifikasi rumah yang akan dibangun berukuran 4,90 M x 6,90 M, dengan 1 kamar tidur berukuran 3,00 M x 2,95 M, 1 Kamar Mandi/WC, Atap seng, Dinding terbuat dari batu bata merah dan diplesir pada bagian depan rumah, dan lantai semen.
- Bahwa saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan mengakui dalam penggunaan dan Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat telah di realisasikan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan belanja yaitu:

No	Kegiatan	Jumlah	Yang Teralisasi	Keterangan
1.	Pembangunan Rumah Sehat	20 Unit	15 Unit	13 Unit belum selesai 100% 2 Unit di kerjakan hanya pondasi dan selop
2.	Penyelenggara Paud	-	Tidak di laksanakan	
3.	Belanja Modal peralatan , mesin Rumpit	4 Unit	Tidak di laksanakan	
4.	Belanja barang perlengkapan Paud	- Alat Tulis - Buku Bacaan - 1 (satu) Papan tulis - 1 (satu) meja panjang - 1 (satu) perosotan - 1 (satu) korsi putar - permainan anak	Tidak di laksanakan	-
5.	Pembinaan	-	Pemberian	-



	Karang Taruna		uang sejumlah Rp 5.250.000	
--	---------------	--	----------------------------------	--

- Bahwa saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan yang melakukan pencairan tahap I (pertama) sejumlah Rp.149.632.400,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) Dan Tahap II (dua) sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) bersama-sama Sdr Hendri Agustian. S.Pd selaku bendahara sedangkan tahap ke III (tiga) pencairan dilakukan oleh saksi Hendri Agustian. S.Pd bersama-sama dengan PJS Kades Desa Gunung Megang Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan cara mendapatkan pemberitahuan dari pihak BPMdes Kabupaten Lahat yang memberitahukan bahwa Dana Desa cair kemudian saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan dan Bendahara Desa ke Bank Sumsel Cabang Jarai dengan membawa buku rekening desa dan photo copi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa dan pengantar dari BPMDes dan Kantor Kecamatan Jarai kemudian dana tersebut masuk ke rekening desa dan kemudian dilakukan penarikan dari rekening desa dan untuk dana tersebut disimpan oleh saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan selaku Kepala Desa Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan membuat Program 20 (dua puluh) Unit Rumah Sehat sedangkan saksi bangun menggunakan Dana Desa Tahap 1 (pertama) sebanyak 7 (tujuh) Unit Rumah sedangkan tahap 2 (dua) saksi bangun sebanyak 8 (delapan) Unit rumah yang mana pembangunan rumah tersebut belum selesai 100 (seratus) persen dan ada yang saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan bangun pondasi dan Slop saja sebanyak 2 (dua) Unit rumah sedangkan tahap 3 (tiga) dikerjakan oleh PJS Kades Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur lanjutan sebanyak 5 (lima) unit rumah namun belum selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan membeli bahan material bangunan Rumah sehat 20 (dua puluh) Unit, antara lain yaitu:

No	Nama Bahan	Banyak	Tempat membeli
1.	Kayu 5x10 dan 5x5	- 25 Kubik	-Desa Karang Tanding Toko Ilham atau Budi
2.	Semen , seng, besi, dan peralatan tukang	-Semen 1500 zak semen -Seng 7 kaki 30 kodi -Seng 5 kaki 30 Kodi	-Toko Material Iril Pasar Jarai -Masih ada hutang yang belum di selesaikan
3.	Batu kali dan Koral	-Batu Kali 60 Kubik -Koral 60 Kubik	-Pangkala Sakriadi desa gunung megang
4.	Pasir	-40 Mobil Truk yang mana 1 Mobil 6 kubik dengan harga Rp 1.600.000	-Di beli langsung dari orang yang mengantar
5.	Bata	-120.000 perbutir Rp 900(sembilan ratus ribu)	-Di beli langsung dari orang yang mengantar

- Bahwa saksi Hepi Hajarol menjelaskan yang menerima bantuan rumah sehat dan bagaimana kondisi rumah yang di terima sebagai berikut :

NO	PENERIMA	KONDISI RUMAH
1.	PIAN	Sudah Jadi dan belum 100%
2.	YUZARLAN	Sudah Jadi dan belum 100%
3.	JULIANSYAH PUTRA	Sudah Jadi dan belum 100%
4.	KURNIAWAN	Sudah Jadi dan belum 100%
5.	ROHMAN	Sudah Jadi dan belum 100%
6.	SOPIAN	Sudah Jadi dan belum 100%
7.	HENDRI	setengah jadi hanya di bangun setengah dinding
8.	LUDIANSYAH	Hanya di bangun dinding dan Slop Atas/cor balok
9.	AKASTANZA	Sudah Jadi dan belum 100%
10.	FERDIANSYAH	Hanya di bangun Pondasi dan slop
11.	ISHAR SARPAWI	Hanya di bangun Pondasi dan slop
12.	KASWADI	Sudah Jadi dan belum 100%
13.	SUBIHAN	Tidak di pasang daun jendela belum 100%
14.	TINIT	Sudah Jadi dan belum 100%
15.	DWIN	Sudah Jadi dan belum 100%
16.	ALPA NIKSI	Hanya tidak di bangun lantai rumah belum 100%
17.	HERLI	Sudah Jadi dan belum 100%
18.	WELSON	Sudah Jadi dan belum 100%
19.	LIOS	Sudah Jadi dan belum 100%
20.	DIDI	Hanya di bangun pondasi belum 100%
21.	AMIR	Sudah Jadi dan belum 100%

- Bahwa berdasarkan Rab dan Gambar pembangunan Rumah sebanyak 20 (dua puluh) Unit Rumah Sehat, ada satu Unit rumah

Halaman 39 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



yang hanya dibuat pondasi saja, dikarenakan rumah Saksi Ishar Sarpawi sudah dibongkar kemudian dibuat pondasi oleh Tukang namun untuk penyelesaian dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.

- Bahwa saksi Kurniawan, S.Pd Bin Sabudin (Alm) selaku Kasi Pembangunan ditunjuk secara lisan oleh saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dan saksi tidak mengetahui apakah penunjukan saksi selaku Kasi Pembangunan oleh Kepala Desa ditugaskan sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) didalam Surat Keputusan (SK) atau tidak, dikarenakan hingga saat ini saksi tidak pernah melihat atau diberikan Surat Keputusan (SK) tersebut dan saksi juga tidak pernah dilibatkan dan difungsikan dalam pengelolaan Dana Desa TA 2019;

Panitia dalam Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun anggaran 2019 adalah:

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) :

Ketua : KURNIAWAN, S.Pd

Sekretaris : -

Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PPTKD)

Ketua : HEPI HAJARUL AKBAR (Kades)

Bendahara Desa : HENDRI AGUSTAN, S.Pd

Anggota : -

Koordinator Pelaksanaan : -

Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)

Ketua : -

Sekretaris : -

Anggota : -

Kepala Tukang : SOFYAN (Masyarakat)

- Bahwa saksi Sopian Bin Jaja (Alm) sebagai tukang menjelaskan dalam pembangunan rumah sehat Tahun 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat untuk lamanya pekerjaan pembangunan 1 (satu) Rumah Sehat tersebut sekira 2 (dua) minggu secara borongan, dan saksi Sopian Bin Jaja (Alm) dijanjikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Kepala Desa yaitu saksi Hepi Hajarol Akbar untuk mengerjakan 1



(satu) Rumah Sehat tersebut, menurut perhitungan saksi keseluruhan material tersebut sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan untuk membangun 1 (satu) Rumah Sehat tersebut menurut perkiraan saksi hanya menghabiskan Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), beserta upah tukang sampai dengan selesai pembangunan rumah sehat, menurut RAB:

- a. untuk bagian depan rumah tersebut diplester namun pelaksanaannya tidak diplester,
- b. closed juga tidak ada,
- c. pintu fiber, dan Kusen hanya dipasang 1 (satu) seharusnya sesuai Rab itu ada 2 (dua),
- d. dan untuk batu koral yang punya rumah sendiri mengambil ke kali,

saksi hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi Hepi Hajarol Akbar, dan saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi lainnya hanya membangun Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat 2019 sebanyak 15 (lima belas) Rumah Sehat ada 2 (dua) yang belum selesai masih 10 (sepuluh) persen pekerjaannya, dan sisanya dari 21 (dua puluh satu) Rumah Sehat tersebut untuk sisa 6 (enam) Rumah Sehat yang berada di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang untuk yang membangun Rumah Sehat tersebut saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan saksi mendapatkan borongan 15 (lima belas) Rumah Sehat, upah tiap rumah apabila selesai dikerjakan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan upah saksi dan kenek tukang saksi yang diterima, selama saksi mengerjakan rumah sehat adalah sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) karena Rumah Sehat tersebut tidak ada yang diselesaikan 100 (seratus) persen;

- Bahwa untuk tanda terima penyerahan unit rumah dari terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan kepada warga tersebut tidak ada.
- Bahwa terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan tidak ada melakukan pembayaran pajak penggunaan dana Desa tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan saksi Ahli fisik Mesran Hadi metode yang saksi pakai untuk melakukan penghitungan fisik dan volume pembangunan Rumah Sehat yaitu: dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan selanjutnya melakukan penghitungan volume terpasang di bangunan tersebut setelah mendapat hasil volume terpasang kemudian membuat surat untuk menyerahkan hasil penghitungan tersebut adapun cara untuk menghitung volume terpasang dengan menggunakan rumus matematika panjang x lebar x tinggi kemudian setelah dapat volume selanjutnya dikonversikan ke analisa RAB Dana Desa untuk mengetahui berapa banyak material yang terpakai dalam pembangunan tersebut yang mana dari hasil penghitungan tersebut terdapat volume terpasang setiap rumah yang dibangun yaitu:

Provinsi	: Sumatera Selatan			
Kabupaten	: Lahat		Program	: Dana Desa TA. 2019
Kecamatan	: JARAI		Jenis Kegiatan	: Pemb. Rumah Sehat
Lokasi	: DESA GUNUNG MEGANG		Ukuran / Dimensi	:

NO	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA		VOLUME TERPASANG		SELISIH VOLUME TERPASANG DALAM PROSEN (%)
		VOLUME DALAM %	SATUAN	VOLUME DALAM (%)	SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	: RUMAH MUSLEHA	100,00	%	64,85	%	35,15
2	: RUMAH WELSON	100,00	%	65,40	%	34,60
3	: RUMAH HERLI	100,00	%	65,40	%	34,60
4	: RUMAH AMIR	100,00	%	65,40	%	34,60
5	: RUMAH IZHAR SOPANI	100,00	%	27,67	%	72,33
6	: RUMAH NIKSI	100,00	%	65,40	%	34,60
7	: RUMAH DIDI SURYADI	100,00	%	26,25	%	73,75
8	: RUMAH SUBIHAN	100,00	%	65,40	%	34,60
9	: RUMAH HERLIN	100,00	%	65,40	%	34,60
10	: RUMAH EDWIN	100,00	%	65,40	%	34,60
11	: RUMAH AKA	100,00	%	75,03	%	24,97
12	: RUMAH HENDRI	100,00	%	32,78	%	67,22
13	: RUMAH HERDIANSYAH	100,00	%	26,25	%	73,75
14	: RUMAH SOFYAN	100,00	%	65,93	%	34,07
15	: RUMAH KURNIAWAN	100,00	%	66,07	%	33,93
16	: RUMAH LODIANSYAH	100,00	%	45,61	%	54,39
17	: RUMAH ROHMAN	100,00	%	61,61	%	38,39
18	: RUMAH ALPIAN	100,00	%	63,92	%	36,08
19	: RUMAH JULIANSYAH PUTRA	100,00	%	63,92	%	36,08
20	: RUMAH LIUS	100,00	%	63,92	%	36,08

Halaman 42 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Nopember 2019 terjadi pergantian Kepala Desa Gunung Megang dari saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan diganti dengan PJs. Kepala Desa atas nama Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Namun pelantikan PJs Kepala Desa dan serah terima jabatan Kepala Desa Gunung Megang dari saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur baru dilakukan pada tanggal 23 November 2019 bertempat di Kantor Camat Jarai.
- Bahwa benar Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur yang seharusnya melanjutkan program Rumah Sehat sebanyak 8 (delapan) unit tersebut, karena pada saat itu Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur yang menjabat selaku PJS Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, namun pada tanggal 24 November 2019 sehari setelah Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dilantik, Kepala Desa lama saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan dan bendahara Desa saksi Hendri Agustan, S.Pd. ada menemui Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur, di rumah Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur yang mana saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan mengatakan untuk meminta uang Dana Desa tahap ke-III (tiga) untuk melanjutkan pekerjaan Rumah Sehat yang tertunda karena pada saat itu pekerjaan Rumah Sehat baru dikerjakan sebanyak 13 (tiga belas) Rumah Sehat yang belum selesai;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Dana Desa tahap ke-III (tiga) dicairkan, kemudian Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan Bendahara Desa saksi Hendri Agustan, S.Pd ke Bank Sumsel Babel Cabang Jarai melakukan pencairan Dana Desa tersebut dimasukan ke rekening Operasional Desa pada Tanggal 28 November 2019 dilakukan penarikan di rekening Operasional Desa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Kemudian pada hari yang sama setelah penarikan tanggal 28 November 2019 mantan Kepala Desa lama saksi Hepi Hajarol Akbar menyuruh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan Bendahara Desa untuk ke rumah Hepi Hajarol Akbar kemudian

Halaman 43 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



pada saat di rumah saksi Hapi Hajarol Akbar saksi Hapi Hajarol Akbar mengatakan kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur selaku PJS meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang material bangunan, sedangkan uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) **Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur selaku Pjs menyimpan uang tersebut**, yang disaksikan oleh saksi Hapi Hajarol Akbar. Fakta tersebut didukung dengan bukti :

- 1) Kwitansi Penyerahan uang dari saksi Hendri Agustan Kepada Herpensi sejumlah Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 November 2019 dilakukan penarikan sejumlah Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) oleh bendahara saksi Hendri Agustan, S.Pd yang mana Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur ada menandatangani Slip penarikan dana di Bank Sumsel Cabang Jarai pada penarikan dana yang Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 November 2019 bendahara Saksi Hendri Agustan, S.Pd menemui Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur, untuk mengatakan kalau Dana Desa sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) diminta saksi Hapi Hajarol Akbar untuk membeli bahan material bangunan, kemudian atas perintah saksi Hapi Hajarol Akbar, Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur langsung mentransfer Dana Desa sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanpa ada dasar/aturan ditransfer ke rekening pribadi saksi Hapi Hajarol Akbar, setelah itu Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur tidak mengetahuinya lagi.
- Pada tanggal 29 Nopember 2019 Bendahara Desa melakukan penarikan dana dari rekening operasional desa sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan slip yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur Pjs. Kepala Desa. Selanjutnya pada tanggal yang sama uang hasil penarikan sejumlah Rp.240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut disetor tunai oleh Bendahara Desa ke rekening pribadi Hapi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 1.520.902.943. Fakta tersebut didukung dengan bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekening Koran tabungan pribadi saksi Hepi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 1.520.902.943.
- Pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan pelantikan Kepala Desa Gunung Megang terpilih An. Fauzi Hidayat. Dengan dilantiknnya sdr. Fauzi Hidayat sebagai Kepala Desa Gunung Megang maka masa jabatan Pjs. Kepala Desa Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur berakhir.
- Pada tanggal 10 Desember 2019 saksi Hepi Hajarol Akbar melalui Sdr. Hendri Agustan SPd. meminta uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan uang sejumlah tersebut diserahkan oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur kepada Hendri Agustan SPd. untuk selanjutnya diserahkan kepada Hepi Hajarol Akbar, uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil penarikan Dana Desa pada tanggal 28 November 2019 sedangkan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dipegang dan dipergunakan pribadi oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur.
- Pada tanggal 31 Desember 2019 diterbitkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun 2019. Berdasarkan Laporan Realisasi tersebut diketahui realisasi fisik dan keuangan per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.753.682.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 100 (seratus) persen. Realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap III (tiga) terdiri dari:
 - 1) Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin sejumlah Rp.741.492.000,00,- (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) (100%),
 - 2) Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD) sejumlah Rp.6.670.000,00,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) (100%), serta
 - 3) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (100%).

Halaman 45 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (tiga) ditandatangani oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur yang mengatasnamakan Kepala Desa Gunung Megang. Padahal pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur tidak lagi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Gunung Megang (masa jabatan Sdr. Herpensi sebagai Pjs. Kepala Desa berakhir pada tanggal 3 Desember 2019).
- Laporan realisasi Tahap III (tiga) sejumlah Rp.753.682.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dinyatakan 100 (seratus) persen, namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan total jumlah dana yang ditarik sepanjang tahun 2019 yaitu sejumlah Rp.754.162.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun 2019 tidak didukung dengan surat pertanggungjawaban maupun bukti belanja.
- Laporan Realisasi tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dimana berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lahat total belanja Dana Desa Tahun 2019 hanya sejumlah Rp.302.765.557,75 (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh lima lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen). Fakta tersebut didukung dengan bukti :
 - 1) Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III
 - 2) Hasil cetak rekening korang rekening kas operasional Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Tahun 2019 dengan nomor rekening 1.520.901.844
 - 3) Hasil perhitungan fisik oleh Ahli dari Dinas PRKPP Kab. Lahat
 - 4) Hasil Perhitungan oleh Tim Audit.
- Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 tidak ada dokumen serah terima bangunan Rumah Sehat dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat Penerima Manfaat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama-sama saksi Hepi Hajarol Akbar telah menyalahgunakan pengelolaan Keuangan Desa Gunung Megang dari Tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk

Halaman 46 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



membantu kepentingan pribadi saksi Hapi Hajarol Akbar tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dalam kedudukannya sebagai Pj. Kepala Desa karena bertentangan dengan:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
2. Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kepala desa dilarang:
 - a. *merugikan kepentingan umum;*
 - b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - d. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan:
"dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat".
4. Pasal 93 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: *Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa*



namun dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut, Kepala Desa tidak menguasai kekuasaannya kepada perangkat desa (vide pasal 93 ayat 3).

5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 8 ayat 1 “TPK adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa”,

Pasal 10 ayat 1 “Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”.

- Bahwa untuk mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2019 yang tidak dikelola oleh Terdakwa bertentangan dan melanggar ketentuan sebagai berikut:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 2 ayat (1)

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- b. Pasal 3 ayat (2)

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;*
- *menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
- *melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;*
- *menetapkan PPKD;*
- *menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*
- *menyetujui RAK Desa; dan*
- *menyetujui SPP.*

- c. Pasal 5

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :



- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- d. Pasal 51 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3
- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- e. pasal 58 ayat 1
- “Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”.
- Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat yang bersumber dari Dana Desa Gunung Megang Tahun Anggaran 2019 tersebut pernah dilakukan Audit Investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Lahat pada Tahun 2021 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor: R/700/09/LHAI/INSPEKTORAT/2022 tanggal 21 Juli 2022. Dalam Laporan Hasil Audit menyatakan adanya penghitungan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.422.796.850,46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen) dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening kas desa Nomor Rekening 1.520.971.005 oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur selaku PJs. Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Tahun 2019 sejumlah Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali penyetoran. Fakta tersebut didukung dengan bukti:
- 1) Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: 700/03/LHA/INSPEKTORAT/2021 Tanggal 2 Maret 2021 Perihal Laporan Hasil Audit Investigasi Pembangunan Rumah Sehat Desa Gunung Megang Kec. Jarai Tahu 2021;



- 2) Slip setor tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Slip setor tanggal 02 September 2021 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) Hasil Cetak Rekening Koran Rekening Kas Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai nomor 1.520.971.005 Tahun 2021.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan bersama-sama telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Desa Gunung Megang sejumlah **Rp.422.796.850,46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen);**

----- **Perbuatan Terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi maupun Ahli, sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRI AGUSTAN, S.PD BIN SARGANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena adanya dugaan penyimpangan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019;
 - Bahwa jabatan saksi di Desa Gunung Megang sebagai Bendahara Desa Gunung Megang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku bendahara Desa sejak thn 2015 sejak jabatan kepala desa Sdr Hepi Hajarol Akbar dan Pjs Sdr Herpensi Tahun 2019.;
- Bahwa SK pengatakan saksi selaku Bendahara Desa ada di buat oleh Kepala Desa Sdr Hepi Hajarol Akbar pada tahun 2015 namun SK tersebut tidak diberikan kepada saksi hanya di perlihatkan dan disimpan oleh Kepala Desa Sdr Hepi Hajarol Akbar;
- Bahwa besar dana desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 totalnya sejumlah Rp.748.162.000. (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dana tersebut di tarik dari rekening Desa No Rekening 1520971005 dan dimasukan ke Rekening Oprasional Desa No Rek 1520901844;
- Bahwa dasar menggunakan Dana Desa tersebut berdasarkan Musawarah Desa bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dari hasil musawarah desa memutuskan dan menyepakati dibuat:
 - Pembangunan Rumah Sehat
 - Penyelenggara Paud
 - Belanja Modal peralatan , mesin Rumput
 - Belanja barang perlengkapan Paud
 - Pembinaan karang taruna
- Bahwa dalam musyawarah desa tersebut dihadiri sekitar 20 (dua puluh) orang dan di buat daftar hadir musawarah perencanaan pembangunan Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Dana Desa tahun 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai kabupaten Lahat tersebut hanya digunakan untuk pekerjaan Rumah Sehat yang dikerjakan sedangkan penyelenggaraan Paud, Belanja Modal Peralatan, Mesin Rumput, Belanja Barang Perlengkapan Paud dan Pembinaan Karang Taruna tidak dilaksanakan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Desa Gunung megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

Halaman 51 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;

- Bahwa tugas Bendahara Ddesa dalam pertanggung jawaban atas penerimaan uang tersebut, harus membuat laporan pertanggungjawaban namun untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara diambil alih oleh Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2019.;
- Pencairan Dana Desa yaitu :

No	Uraian / Tgl Penarikan	Persentase	Jumlah yang di terima desa (Rp)
1.	Penarikan Tahap I (28/02/2019)	20 %	149.632.400
2.	Penarikan Tahap II (10/07/2019)	40 %	299.264.800
3.	Penarikan Tahap III (25/11/2019)	40 %	299.264.800
4.	Silpa tahun 2018		5.520.000
Total			753.682.000

- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah saksi selaku Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan cara kami mendapatkan kabar dari pihak BPMdes Kabupaten Lahat yang memberitahukan bahwa Dana Ddesa cair kemudian saksi dan Kepala Desa ke Bank Sumsel Cabang Jarai di Lahat dengan membawa buku rekening desa dan photo copi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa dan pengantar dari BPMD dan Kantor Kecamatan Jarai kemudian dana tersebut masuk kerekening desa dan kemudian dilakukan penarikan dari rekening desa dan untuk dana tersebut disimpan kepada Bendahara Desa guna untuk dilakukan penyaluran berdasarkan kebutuhan desa dalam peraturan Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa tahap pertama dan kedua yaitu saksi selaku bendahara dan Sdr Hepi Hajarol Akbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahap pertama dan kedua, Dana Desa tersebut setelah cair disimpan oleh Kepala Desa sedangkan tahap ketiga setelah Dana Desa tersebut cair oleh saksi dan PJS Kepala Desa Herpensi sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kemudian Dana Desa tersebut diserahkan kepada mantan Kepala Desa Hepi Hajarol Akbar sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disimpan oleh PJS Kepala Desa an Herpensi untuk pembayaran pajak;
- Bahwa selanjutnya, saksi ada disuruh oleh Sdr Hepi Hajarol Akbar mengambil uang kepada PJS Kepala Desa an Herpensi sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dengan Sdr Herpensi dan saksi tidak mengetahui diunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa alasan Sdr Herpensi menyerahkan uang tersebut kepada Hepi Hajarol Akbar karena Sdr Hepi Hajarol Akbar akan melanjutkan pekerjaan Rumah Sehat sampai selesai dan sebagian untuk bayar material bangunan;
- Bahwa Dana Desa tahun 2019 tersebut digunakan untuk pembangunan Rumah Sehat sebanyak 20 (dua puluh) Unit Rumah Sehat namun dikerjakan 21 (dua puluh satu) unit rumah serta ada yang belum di kerjakan hanya pondasi;
- Bahwa untuk Juklak dan Juknisnya untuk Dana operasional desa dalam bentuk ADD atau dana dari APBD berdasarkan Perbup Sedangkan Dana Desa yang berasal APBN Untuk juklak dan juknis dari kementerian desa tertinggal;
- Bahwa Dana untuk pembangunan rumah tersebut sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk upah tukang untuk 1 (satu) Unit rumah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi untuk 1 (satu) unit rumah dengan dana Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa tahun 2019 sejumlah Rp.748.162.000. (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 53 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



ada tahap I (satu) Tahap II (dua) dan tahap III (tiga) tidak dibuat oleh saksi karena penggunaan dana desa digunakan langsung oleh kepala desa sedangkan dana desa setelah pencairan saksi serahkan kepada kepala desa an HEPI HAJARUL AKBAR;

- Bahwa tahapan pencairan Dana tersebut ada tiga tahap yaitu pada tanggal 25 November 2019 dana desa masuk ke Rekening desa, Tanggal 28 November 2019 dana desa diambil dimasukkan ke rekening oprasional, Tanggal 28 November 2019 dana desa diambil dari rekening oprasional sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada hari yang sama saksi selaku bendahara, Sdr HERPENSI dan Sdr HEPI HAJAROL AKBAR kerumah saksi untuk membahas pencairan dana desa tahap 3 sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Sdr HEPI HAJAROL AKBAR sedangkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr HERPENSI dengan dibuat Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara sdr HERPENSI dan Sdr HEPI HAJAROL AKBAR disaksikan oleh saksi selaku bendahara, Tanggal 10 Desember 2019 saksi dan Sdr HEPI HAJAROL AKBAR kerumah sdr HERPENSI untuk meminta uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr HEPI HAJAROL AKBAR, sedangkan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih disimpan oleh Sdr HERPENSI.
- Bahwa selanjutnya tanggal 29 November 2019 dilakukan penarikan dari rekening oprasional desa sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelian bahan material pembangunan rumah sehat tersebut;
- Bahwa ada laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan Pembuatan untuk tahap I (pertama), Tahap II (dua) dan tahap III (tiga) yang seharusnya dibuat oleh saksi selaku bendahara Desa namun pada saat itu SPJ tidak dibuat karena saksi selalu disalahkan dan dibentak/dimarahi oleh Kepala Desa sedangkan



pada saat itu hanya melakukan pencairan tanpa ada Laporan Pertanggung Jawaban;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran dalam kegiatan pembangunan rumah sehat tersebut karena dana desa disimpan oleh kepala desa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

2. Saksi DECKY EFENDI, Amd BIN ALIMANJOYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Staf Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lahat);
- Bahwa saksi bertugas sebagai Operator Siskeudes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan SK Nomor: 181/KPTS/I/2017 tanggal 26 April 2017 dengan tugas dan kewajiban Menghimpun data mulai dari perencanaan, penganggaran dan penata usahaan melalui aplikasi Siskeudes berupa:
 - a. Memfasilitasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - b. Memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap desa dalam melaksanakan tata keuangan desa secara efektif dan efisien;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lahat.
- Bahwa aplikasi Siskeudes adalah aplikasi guna mengkoordinir mulai dari perencanaan desa, perencanaan penganggaran dan pengelolaan penata usahaan;
- Bahwa cara saksi menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai admin caranya dengan membuka icon aplikasinya kemudian login dengan memasukkan user ID admin kabupaten dan Password kabupaten kemudian saksi dapat melihat beberapa pilihan menu mulai dari menu file, menu parameter, menu data entri, menu laporan dan tool dan menu help (bantuan). Di menu data entri ada 4 (empat) pilihan menu yaitu menu perencanaan, menu penganggaran, menu penata usahaan,



dan menu pembukuan. Dari 4 (empat) menu itu terbagi lagi sub sub menu. Dan kita gunakan sesuai kebutuhan;

- Bahwa cara desa melakukan pelaporan adalah pertama-tama harus memiliki aplikasi tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah desa memiliki User dan Password lalu desa melakukan penginputan data perencanaan dan data penganggaran guna mencetak dokumen APBDes berikut softcopynya, data penatausahaan keuangan guna mencetak dokumen penatausahaan keuangan desa dan Softcopynya serta data pembukuan guna mencetak Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) nya berikut softcopynya. Lalu operator Siskeudes desa dapat mengeksport file-file tersebut ke Flashdisc guna diserahkan ke operator Siskeudes Kecamatan guna diinput/upload di aplikasi Siskeudes Kecamatan kemudian setelah terkumpul semua Softcopy dari semua desa dibawah kecamatan tersebut baru dari Operator Kecamatan dikirim ke saksi sebagai operator kabupaten guna diupload dalam aplikasi siskeudes kabupaten melalui flashdisc;
- Bahwa Saksi selaku admin kabupaten berkaitan tugas saksi memfasilitasi penggunaan aplikasi siskeudes dan melakukan pembinaan dan bimbingan telah membagikan aplikasi ini kepada operator desa dan kecamatan serta memberikan pelatihan secara singkat kepada mereka bertempat di masing-masing kecamatan serta membuka ruang konsultasi di DPMD dan sesekali menggunakan HP. Terkait tugas saksi melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati saksi melakukan pelaporan konsolidasi penggunaan Dana Desa di akhir tahun berjalan berupa pencapaian serapan dana desa. Pelaporan tersebut melalui kepala Dinas Kepada Bupati Lahat
- Bahwa syarat pencairan dana desa termin ke 1 adalah Apbdes tahun berjalan, laporan realisasi termin ke 3 tahun sebelumnya, laporan realisasi persemester terakhir / semester 2, laporan penggunaan DD keseluruhan/global tahun sebelumnya, surat pengantar dari kecamatan;
- Bahwa syarat pencairan termin ke 2 adalah Laporan realisasi tahap I minimal 70 % dari dana Desa tahap 1 yang diterima, pengantar dari kecamatan, foto kegiatan



- Bahwa syarat pencairan termin ke 3 adalah Laporan realisasi termin ke dua minimal 70% dari dana desa termin kedua yang diterima, pengantar dari kecamatan, laporan realisasi semester 1 meliputi pendapatan, belanja perbidang serta pembiayaan/penggunaan silpa
- Bahwa benar BPKAD kab Lahat telah menerbitkan SPP, SPM dan SP2D untuk pencairan dana desa Gunung Megang namun dikarenakan persyaratan realisasi ke 2 belum diberikan ke DPMD sehingga DPMD melakukan penahanan pemberian surat permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening Oprasional desa dana desa yang bersumber dari APBN tahap II sebesar Rp 40 % nomor 412.2/896/DPMD/V/2019 Tanggal 22 Nopember 2019 untuk desa Gunung Megang sedangkan yang lainnya di berikan kepada desa yang ada sehingga dana desa tahap ke 3 (tiga) tidak bisa di lakukan pencairan sedangkan thn 2018 telah di cairkan 100% untuk desa Gunung Megang.
- Bahwa yang berkewajiban membuat pelaporan yaitu TPK dan operator siskeudes serta Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan di dokumen-dokumen terkait.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

3. Saksi EKO KURNIATI, SE BINTI (Aim) ADY SUYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat);
- Bahwa saksi Tahun 2013 berdinis di PPKAD Kab Lahat Di Bagian Bendahara Keuangan sampai dengan Thn 2020 sebagai Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab Lahat sedangkan sekarang yang berdinis di stap BPKAD Kab Lahat
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten Lahat yaitu membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), membuat Surat Perintah Membayar (SPM), Kemudian



- terbit SP2D (Surat perintah pencairan Dana) untuk pencairan/pembayaran dana ke Bank Sumsel Babel Lahat
- Bahwa dana yang diterima oleh Kepala Desa tersebut melalui rekening desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari dana APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat;
 - Bahwa SOP desa bisa mendapatkan Dana Desa dengan adanya pengajuan dari BPMDES (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dengan membawa Surat Pengajuan/Permohonan Pencairan Dana Desa ke bidang anggaran untuk menerbitkan surat SPD (Surat Penyediaan Dana) diserahkan ke bendahara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) kantor BKD (Badan Keuangan Daerah) kemudian diproses oleh saksi dengan mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan SPM (Surat Perintah Membayar) lalu terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kemudian SP2D diberikan ke Bank Sumsel untuk pencairan dana ketiap-tiap Desa di Kabupaten Lahat;
 - Bahwa untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN cara pencairan dananya sehingga sampai diterima di rekening desa yaitu setelah dana untuk Dana Desa tersebut ada di kas daerah Kabupaten Lahat dan setelah ada pengajuan/rekomendasi untuk pembayaran Dana Desa tersebut dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kemudian dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat di bidang anggaran dan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) setelah itu dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian dilanjutkan ke bidang perbendaharaan dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah itu SP2D tersebut diserahkan ke Bank Sumsel Babel Lahat untuk disalurkan ke rekening masing-masing desa;
 - Bahwa arsip disimpan di bagian Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat. Pembayaran untuk Dana Desa tersebut dalam satu tahun Tiga tahap penyaluran untuk Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat cara pencairan dananya sehingga sampai



diterima di rekening desa yaitu setelah dana untuk Dana Desa tersebut ada di kas daerah Kabupaten Lahat dan setelah ada pengajuan/rekomendasi untuk pembayaran Dana Desa tersebut dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat di bidang anggaran dan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) setelah itu dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian dilanjutkan ke bidang perbendaharaan dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah itu SP2D tersebut diserahkan ke Bank Sumselbabel Lahat untuk disalurkan ke rekening masing-masing desa. Dan arsip disimpan di bagian Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat. Pembayaran untuk Dana Desa sebanyak 3 (tiga) tahap penyaluran per triwulan

- Bahwa ada 3 (tiga) kali pencairan yaitu:

Untuk pencairan global dilakukan pada tanggal 28 Februari 2019 ditranferkan ke Kecamatan Jarai sejumlah Rp .3.480.433.000. (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor rekening 142.110.0118 yang diterima oleh Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat sejumlah Rp.149.632.400,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan No Rek 152-097-1005

Untuk Tahap II (dua) dilakukan pencairan tanggal 10 Juli 2019 langsung ke Rekening Desa dengan no Rekening 152-097-1005 sejumlah Rp. 299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah).

Untuk Tahap II (dua) dilakukan pencairan tanggal 21 November 2019 langsung ke Rekening Desa dengan no Rekening 152-097-1005 sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;



4. Saksi SRI ASTUTI BINTI MATSARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 selaku Sekdes berdasarkan SK Kepala Desa bulan Maret 2019;
- Bahwa untuk Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat saksi tidak mengetahui berapa besar dananya;
- Bahwa yang saksi ketahui Dana Desa TA 2019 dipergunakan untuk:
 1. Pembangunan Fisik (Pembangunan Rumah Sehat)
 2. Pembinaan masyarakat (Kegiatan Posyandu)
- Bahwa selama saksi menjabat Sekdes Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat saksi tidak pernah diikutkan dalam Musyawarah Desa dan saksi juga tidak mengetahui dasar apa penggunaan Dana Desa tersebut untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Rumah Sehat yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2019 untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekdes dalam pengelolaan Dana Desa TA 2019 tidak saksi laksanakan karena saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak difungsikan selaku Sekdes, yang saksi lakukan hanya membuat Surat Keterangan Pindah, Surat Pengantar yang tidak ada kaitannya dengan Penggunaan Dana Desa TA 2019;



- Bahwa saksi tidak pernah diikutsertakan ataupun difungsikan sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes khusus Dana Desa TA 2019 Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan pencairan Dana Desa Gunung Megang TA 2019 dan yang melakukan pencairan Dana Desa setahu saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang belanja kebutuhan material untuk pembangunan Rumah Sehat yang diperuntukkan bagi warga Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat TA 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilaksanakan Musdes atau tidak untuk Tahun Anggaran 2019 dikarenakan saksi tidak pernah ikut Musdes dan saksi tidak mengetahui ada atau tidak laporan pertanggung jawaban Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dana Desa sudah habis digunakan oleh Kepala Desa atau belum karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa TA 2019 dan walau belum habis saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan Dana Desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pembelian material bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sehat bagi warga Desa Gunung Megang yang dananya menggunakan Dana Desa TA 2019 tersebut karena Dana Desa tersebut dikelola langsung oleh Kepala Desa Gunung Megang;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang mendapatkan Rumah Sehat yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa TA 2019 yaitu:
1. Alpian, 2. Hendri Agustian, 3. Ucal, 4. Kurniawan, 5. Sopian, 6. Rohman, 7. Jangkung, 8. Mus, 9. Edwin, 10. Bihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semuanya selesai 100 (seratus) persen dibangun atau tidak dan saksi tidak



mengetahui pembangunan tersebut sudah sesuai atau belum dengan spesifikasi pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB, gambar pekerjaan Pembangunan Rumah Sehat, siapa yang melakukan pembayaran maupun cara pembayaran Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak pernah ada menerima sesuatu imbalan baik berupa uang ataupun barang dalam pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Rumah Sehat untuk Masyarakat Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

5. Saksi DIANA VIVE RONIKA BINTI SARUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Korupsi mengenai Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi dalam penggunaan Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 tidak ada, saksi hanya perangkat Desa yaitu sebagai Kasi Kesra yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Gunung Megang an. Hepi Hajarol Akbar sedangkan fungsi saksi di dalam pemerintahan Desa sebagai Kasi Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah membantu Kepala Desa dalam program kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa untuk Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 saksi tidak mengetahui berapa besarannya;
- Bahwa Dana Desa Gunung Megang Tahun 2019 tersebut dipergunakan untuk pembangunan Rumah Sehat atau Bedah Rumah dan saksi tidak mengetahui atas dasar apa penggunaan Dana Desa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasi Kesra Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 saksi tidak pernah dilibatkan atau diikutsertakan dalam Musdes.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat TA. 2019 saksi tidak mengetahuinya karena yang berhak mencairkan dana tersebut adalah Bendahara Desa dan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi selaku Kasi Kesra tidak pernah mendata siapa saja warga yang akan menerima manfaat pembangunan Rumah Sehat yang dibangun menggunakan Dana Desa tahun 2019;
- bahwa saksi selaku Kasi Kesra tidak pernah diikutkan untuk mengikuti Musyawarah Desa tahun 2019 yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa yaitu sdr.Hepi Hajarol Akbar.
- Bahwa yang mendapatkan pembangunan Rumah Sehat yaitu, Sdr. Herlin, sdr. Bihan, sdr. Neksi, sdr. Andra, sdr. Rohman, sdr. Wilson, sdr. Herli, sdr. Pian Kus, sdr. Pian Jisa, sdr. Lius, sdr. Awan, sdr. Hendri, sdr. Sunaryati/Yusarlan, sdr. Edwin, sdr. Aka, sdr. Ferdi, sdr. Didi, sdr. Pawi, sdr. Ruslan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli bahan-bahan material untuk pembangunan Rumah Sehat yang menggunakan Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa Rumah Sehat yang dibangun sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut dibangun dengan ukuran 5 m (lima meter) x 7 m (tujuh meter) dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dibuat atau tidak pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun 2019 oleh Kepala Desa Gunung Megang an. Hepi Hajarol Akbar yang digunakan untuk pembangunan Rumah Sehat sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa yang menunjuk langsung warga sebagai penerima manfaat pembangunan Rumah Sehat yang pembangunannya menggunakan Dana Desa tahun 2019 adalah sdr Hepi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa Gunung Megang;

Halaman 63 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Bahwa saksi tidak pernah ada menerima sesuatu imbalan baik berupa uang ataupun barang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sehat atau Bedah Rumah yang menggunakan Dana Desa tahun 2019 Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

6. Saksi TEDI FERNANDES BIN JAMIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana korupsi mengenai Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019;
- Bahwa untuk Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 saksi tidak mengetahui berapa besarnya, dan dana tersebut berasal dari dana pusat atau dana APBN pada tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam penggunaan Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 tidak ada, saksi hanya Kepala Dusun I (satu) yang diangkat langsung oleh Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Hepi Hajarol Akbar. Sedangkan fungsi saksi didalam Pemerintahan Desa sebagai Perangkat Desa yaitu Kadus I (satu) Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah Membantu Kepala Desa dalam hal pendataan untuk Dusun I;
- Bahwa sdr Hepi Hajarol Akbar menjabat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan pada tahun 2019 karena mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa namun tidak terpilih dan saat itu posisi Kepala Desa dijabat oleh sdr.Herpensi selaku Pjs.Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran atas pekerjaan pembangunan Rumah Sehat atau Bedah Rumah tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli material atau bahan bangunan untuk pembangunan Rumah Sehat Desa Gunung Megang tahun 2019 yang biayanya menggunakan Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa pembangunan Rumah Sehat ada manfaatnya namun tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan Rumah Sehat atau Bedah Rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ada menerima sesuatu imbalan baik berupa uang ataupun barang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sehat atau Bedah Rumah yang menggunakan Dana Desa tahun 2019 Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Rumah Sehat yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa tahun 2019 untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa ada sebagian rumah yang tidak dibangun sampai 100 (seratus) persen namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

7. Saksi KURNIAWAN, SP BIN SABUDIN (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 untuk tahap (pertama) maupun tahap 2 (dua);
- Bahwa mengenai pencairan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat saksi sama sekali tidak mengetahuinya berapa dan kapan pencairan Dana Desa untuk tahun 2019.
- Bahwa Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 ini dipergunakan untuk pembangunan 21 (dua puluh satu) unit Rumah Sehat. Tetapi saksi tidak dapat merincikan berapa pengeluaran dana untuk



pembangunan tersebut di atas serta dasar penggunaan Dana Desa tersebut pun saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran atau melakukan pembelian bahan material atau belanja alat kegiatan pembangunan desa kami;
- Bahwa untuk upah tukang menerima sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah sampai dengan selesai dan yang melakukan pembayaran terhadap upah tersebut yaitu Kepala Desa sdr. Hepi Hajarol Akbar;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Rumah Sehat dimulai sekira bulan Maret 2019 dan untuk lama penyelesaian pembangunan 1 (satu) unit Rumah Sehat selama 2 (dua) minggu akan tetapi saat itu pekerjaan terhambat karena penerima bantuan Rumah Sehat menyuruh tukang untuk mendahulukan rumahnya masing-masing sehingga tukang tidak fokus dalam mengerjakan pembangunan;
- Bahwa berdasarkan RAB dan gambar untuk biaya dalam pembangunan 1 (satu) unit Rumah Sehat sampai dengan selesai yaitu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk bahan material dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk upah tukang.
- Bahwa dalam pengerjaan pembangunan Rumah Sehat saksi tidak pernah melihat RAB dan gambarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Pembangunan, untuk pembelanjaan bahan material saksi tidak pernah terlibat dan saksi selaku Kasi Pembangunan tidak ada SK Jabatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk menjabat sebagai Kasi Pembangunan Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang melakukan pencairan Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
- Bahwa mengenai laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tersebut saksi sama sekali tidak mengetahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa yang membuatnya serta saksi juga tidak mengetahui mengenai laporan pertanggung jawaban tersebut;

- Bahwa saksi selaku Kasi Pembangunan Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tidak pernah melakukan pembayaran maupun pembelanjaan perihal penggunaan Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa yang jadi pedoman dalam pembangunan tersebut saksi hanya sebatas perintah Kepala Desa dan saksi sama sekali tidak mengetahui perihal RAB atau pedoman yang lainnya;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan dilakukan secara borongan yaitu 1 (satu) orang tukang mendapat upah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tukang yang terlibat dalam pembangunan Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pembangunan Rumah Sehat yang ada di Desa kami Tahun 2019 hanya sebagian yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat karena masih ada pembangunan Rumah Sehat yang belum selesai sehingga masyarakat penerima belum bisa menempati Rumah Sehat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui no rekening buku tabungan Operasional Gunung Megang dan yang memegang buku tersebut saksi pun tidak mengetahuinya.
- Bahwa Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun 2019 saksi tidak mengetahui apakah masih ada sisa atau sudah habis dan saksi tidak pernah menggunakan Dana Desa tersebut guna kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi tidak pernah ada menerima sesuatu imbalan baik berupa uang ataupun barang dalam pekerjaan di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun 2019 yang hanya saksi terima yaitu gaji saksi selaku Kasi Pembangunan.
- Bahwa saksi selaku Kasi Pembangunan ditunjuk secara lisan oleh Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang bernama Hapi Hajarol Akbar dan saksi tidak mengetahui apakah penunjukan saksi selaku Kasi

Halaman 67 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan oleh Kepala Desa dituangkan didalam Surat Keputusan (SK) atau tidak dikarenakan hingga saat ini saksi tidak pernah melihat atau diberikan Surat Keputusan (SK) tersebut dan saksi juga tidak pernah dilibatkan dan difungsikan dalam pengelolaan Dana Desa TA 2019 selaku Kasi Pembangunan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

8. Saksi NORA NOPRIZA, S.PD MM BINTI KUSWAN HADI HODAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam penggunaan Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 tidak ada, saksi hanya Pendamping Lokal Desa yang ditunjuk langsung oleh Kementrian Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas PMDes Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 414.2/003/PPPM/2019 Tanggal 31 Desember 2018
- Bahwa fungsi saksi di dalam Pemerintahan Desa sebagai PLD (Pendamping Lokal Desa) Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah, Mendampingi Desa dari mulai Proses perencanaan, Pelaksanaan sampai Proses pertanggungjawaban;
- Bahwa Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat mendapatkan bantuan dana tersebut karena sudah program pemerintah;
- Bahwa untuk Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 besar dananya sejumlah Rp.748.162.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah). Dana tersebut berasal dari Dana Pusat atau dana APBN pada tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PLD (Pendamping Lokal Desa) dalam pekerjaan pembangunan Dana Desa adalah:



- ✓ Mendampingi Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa.
- ✓ Melakukan koordinasi ke tingkat Kecamatan;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019, saksi tidak mengetahuinya karena yang berhak mencairkan dana tersebut adalah Bendahara Desa dan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa rumah yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa tahun 2019 yaitu sebanyak 20 (dua puluh) unit rumah;
- Bahwa saksi selaku Pendamping Lokal Desa tidak pernah diikutkan untuk mengikuti Musyawarah Desa tahun 2019 yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa yaitu sdr.Hepi Hajarol Akbar;
- Bahwa dasar dan siapa yang menerima bantuan Rumah Sehat saksi tidak mengetahui karena saksi tidak dilibatkan dalam musyawarah desa;
- Bahwa Rumah Sehat yang dibangun sebanyak 20 (dua puluh) unit tersebut dibangun dengan ukuran 5 m (lima meter) x 7m (tujuh meter) dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB;
- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan terhadap pembangunan Rumah Sehat yang dibangun menggunakan Dana Desa Tahun 2019;
- Bahwa Laporan pertanggung Jawaban tidak ada;
- Bahwa pada bulan Oktober pembangunan Rumah Sehat tidak berjalan lagi karena sdr. Hepi Hajarol Akbar mencalonkan lagi dirinya sebagai Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

9. Saksi DEKI RENALDO ST M.SI BIN DAYAN SEJA'AR (alm), ,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai camat Jarai sejak Tanggal 1 November 2019 dilantik sebagai Carnat Jarai sejak 6 November 2019 sesuai SK Bupati Lahat Nomor: 821.2/125/KEP/BKPSDM/2019;



- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi berpedoman pada PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui administrasi apa saja yang dibuat oleh Kepala Desa Gunung Megang karena saksi menjabat pada 6 November 2019 yang dibuat hanya syarat pencairan Dana Desa tahun 2019 sedangkan SPJ tidak dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Petunjuk Tehnis untuk tahun 2019 sedangkan Program yang dilaksanakan pembangunan Rumah Sehat sebanyak 20 (dua puluh) Unit rumah namun rumah tersebut tidak selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa sebelum pencairan saksi tidak melakukan monitoring. Monitoring yang saksi lakukan adalah setelah pencairan dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat pada tanggal 12 Maret 2020 dengan isi temuan monitoring pada tanggal 06 Maret 2020 setelah dilakukan pengecekan:
 1. Terdapat beberapa rumah masih dalam proses pembangunan (belum selesai yaitu rumah milik sdr. Neksi, sdr. Ludiansyah, sdr. Sdr. Hendri, sdr. Yusarlan, sdr. Lius dan rumah sdr. Yulian Saputra;
 2. Terdapat banyak item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB dan gambar;
 3. Terdapat penerima manfaat Rumah Sehat yang tidak layak menerimanya yaitu atas nama sdr. Yohana dan sdr. Suharlan dan sdr. Rivansyah;
 4. Adanya pemindahan penerima manfaat Rumah Sehat yaitu atas nama sdr. Sarpawi dan Didi Suryadi sehingga bangunan rumah mereka terbengkalai yaitu baru selesai pondasi saja.
 5. Terdapat beberapa warga menerima bantuan materi berupa kayu, pasir, semen, besi, batu bata, keramik, seng, pintu fiber, dan closed jangkok.
- Bahwa seharusnya sasaran pembangunan yang dibiayai dengan menggunakan Dana Desa TA. 2019 pada Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat faktanya ada yang tidak dapat



dimanfaatkan dan ada yang bisa dimanfaatkan setelah merenovasi sendiri.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

10. Saksi ALFIAN AR BIN ABDUL RASYID (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan Dana Desa Gunung Megang Tahap 1 (pertama), tahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah Desa padahal saksi adalah ketua BPD yang seharusnya memfasilitasi musyawarah Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan fungsi saksi sebagai ketua BPD;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi ketua BPD oleh terdakwa Hepi Hajarol Akbar;
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan Rumah Sehat namun saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran untuk membangun Rumah Sehat tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

11. Saksi SOPIAN BIN JAJA (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa dalam pembangunan Rumah Sehat yang menggunakan Dana Desa Tahun 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat untuk lamanya pekerjaan pembangunan 1 (satu) Rumah Sehat tersebut sekira 2 (dua) Minggu secara borongan, dan kami dijanjikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Kepala Desa Sdr. Hepi Hajarol Akbar, untuk mengerjakan 1 (satu) Rumah Sehat tersebut, menurut perhitungan saksi keseluruhan material tersebut sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan untuk membangun 1 (satu) Rumah Sehat tersebut menurut perkiraan saksi hanya menghabiskan sejumlah



Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta upah tukang sampai dengan selesai;

- Bahwa menurut RAB untuk bagian depan rumah tersebut di plester namun pelaksanaannya tidak diplester, dan closed juga tidak ada, begitupun dengan pintu fiber, dan begitupun Kusen hanya dipasang 1 (satu) seharusnya sesuai Rab itu ada 2 (dua), dan untuk batu koral yang punya rumah sendiri mengambil ke kali, saksi hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Kades Sdr Hepi Hajarol Akbar, dan saksi bersama 5 (lima) orang rekan saksi lainnya hanya membangun Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat 2019 sebanyak 15 (lima belas) Rumah Sehat ada 2 (dua) yang belum selesai masih 10 (sepuluh) persen pekerjaannya, dan sisanya dari 21 (dua puluh satu) Rumah Sehat tersebut untuk sisa 6 (enam) Rumah Sehat yang berada di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang membangun saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan saksi mendapatkan borongan 15 (lima belas) Rumah Sehat;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai kepala tukang adalah sdr. Hepi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa atas dasar saksi sudah mengenal sdr.Hepi Hajarol Akbar selama satu tahun;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima upah pekerjaan yang dibayar oleh sdr Hepi Hajarol Akbar kepada saksi;
- Bahwa saksi juga sebagai penerima Rumah Sehat;
- Bahwa dalam pembuatan Rumah Sehat sebagian memakai dana sendiri dengan menghabiskan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

12. Saksi RUZALI BIN SUMAR (AIm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama Julian Saputra ada menerima bantuan Rumah Sehat dan dana untuk pembangunan Rumah Sehat tersebut berasal dari Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat TA 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja penerima bantuan Rumah sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat TA 2019.
- Bahwa kondisi Rumah Sehat yang diterima anak kandung saksi yang bernama Julian Saputra dari Kepala Desa Gunung Megang sudah dalam keadaan berdiri akan tetapi untuk pintu dan jendelanya belum terpasang sama sekali hanya diberi 1 (satu) daun pintu yang tidak ada kusennya serta kondisi dinding rumah belum diplester dan pada saat menerima Rumah Sehat tersebut belum layak huni karena kondisi masih dalam keadaan terbuka, oleh karena itu saksi berinisiatif untuk membeli sendiri pintu dan jendela beserta kusennya agar Rumah Sehat tersebut dapat dihuni atau ditunggu oleh anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat TA 2019 dikerjakan secara sewakelola atau borongan akan tetapi untuk Rumah Sehat yang diterima oleh anak kandung saksi Julian Saputra dari awal pembangunan sampai dengan selesai saksi sendiri yang mengerjakannya tidak ada bantuan dari tukang lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan Rumah Sehat yang telah dibangun sudah sesuai dengan RAB dan Gambar kerja atau tidak karena saksi tidak pernah melihat RAB dan gambar pembangunan Rumah Sehat tersebut dan acuan atau patokan saksi dalam melakukan pembangunan Rumah Sehat tersebut melihat dari rumah yang telah selesai dibangun;
- Bahwa saksi ada ikut dalam pembangunan Rumah Sehat milik anak kandung saksi yang bernama Julian Saputra dan selama pembangunan Rumah Sehat tersebut saksi tidak pernah menerima upah kerja;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

13. Saksi DIDI SURIADI BIN YAHYA (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 73 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima bantuan Rumah Sehat akan tetapi sampai dengan sekarang saksi belum menempati Rumah Sehat tersebut dikarenakan belum jadi, baru dibangun pondasinya saja dan saksi mengetahui dana untuk pembangunan Rumah Sehat tersebut berasal dari Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Ta 2019;
- Bahwa pada saat saksi menerima bantuan Rumah Sehat tidak ada musyawarah sebelumnya dan saksi bisa termasuk sebagai penerima bantuan Rumah Sehat karena di awal Tahun 2019 di bulan Januari Kepala Desa Gunung Megang Hepi Hajarol Akbar mengumpulkan saksi dan masyarakat lainnya sebanyak 20 (dua puluh) orang dirumahnya untuk menawarkan mau atau tidak menerima bantuan rumah sehat type 5x7 yang berasal dari Dana Desa Tahun 2019, saat itu saksi dan masyarakat lainnya pun menerima tawaran Kepala Desa tersebut dan selanjutnya kami selaku calon penerima bantuan Rumah Sehat pun didata oleh Kepala Desa. Saat kami ditawarkan bantuan Rumah Sehat oleh Kepala Desa, tidak ada Perangkat Desa lainnya dan yang ada saat itu hanya Kepala Desa bersama dengan calon penerima bantuan Rumah Sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 21 (dua puluh satu) unit Rumah Sehat yang dibangun menggunakan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat TA 2019 akan tetapi masih ada beberapa unit Rumah Sehat yang belum selesai dibangun atau dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan material apa saja yang digunakan untuk pembangunan 1 (satu) unit Rumah Sehat sampai dengan selesai karena sampai dengan sekarang Rumah Sehat milik saksi belum selesai dibangun hanya dibangun pondasi rumah saja;
- Bahwa untuk pembangunan Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dikerjakan secara borongan yang dikerjakan oleh 2 (dua) orang tukang dan 2 (dua) orang kenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan Rumah Sehat yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan RAB dan Gambar kerja atau tidak, karena saksi

Halaman 74 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



tidak pernah melihat RAB dan gambar pembangunan Rumah Sehat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam pembangunan Rumah Sehat tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

14. Saksi LUDI ANSYAH BIN HERMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah warga Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dan saksi berdomisili di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat sejak kecil hingga sekarang;
- Bahwa saksi adalah penerima bantuan pembangunan Rumah Sehat TA 2019 Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai penerima bantuan pembangunan Rumah Sehat TA 2019 dikarenakan saat itu rumah saksi tidak layak huni dan saksi ditunjuk oleh Perangkat Desa Gunung Megang sdr. Hapi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa;
- Bahwa ukuran rumah yang dibangun adalah ukuran 5 m (lima meter) x7 m (tujuh meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Musdes atau tidak dalam menentukan siapa saja penerima bantuan pembangunan Rumah Sehat yang dibangun menggunakan Dana Desa TA 2019;
- Bahwa tukang yang membangun Rumah Sehat untuk saksi yaitu sdr. Alpian;
- Bahwa yang membayar upah tukang adalah Kepala Desa langsung;
- Bahwa pembangunan Rumah Sehat tersebut dengan sistem borongan namun saksi tidak mengetahui berapa upahnya;
- Bahwa rumah saksi tersebut yang dibangun menggunakan Dana Desa Gunung Megang TA 2019 tidak sampai selesai atau tidak mencapai seratus persen yaitu rumah saksi tersebut dibangun pondasi, sloop bawah, pasangan bata setinggi ± 3



(tiga) meter dan sloop atas namun tidak sampai pemasangan kuda-kuda dan atap sedangkan kayu untuk kuda-kuda sudah disediakan namun tidak dipasang;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan seng untuk atap rumah sehat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Rumah Sehat untuk saksi yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa TA 2019 Desa Gunung Megang tidak diselesaikan hingga progres 100 (seratus) persen;
- Bahwa akan dibangun Rumah Sehat dan bisa ditempati namun kenyataannya rumah saksi tersebut tidak diatapi sehingga tidak layak untuk dihuni walaupun dinding bata namun tidak beratap;
- Bahwa ada sebagian rumah yang tidak selesai dibangun salah satunya adalah rumah saksi dan ada juga yang hanya dibangun pondasi saja;
- Bahwa yang menentukan ukuran Rumah Sehat tersebut adalah Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat sdr.Hepi Hajarol Akbar adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi ikut membantu dalam membangun rumah saksi tersebut namun saksi tidak menerima ataupun meminta upah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah fisik terpasang sudah sesuai atau belum dengan RAB dan Gambar karena saksi tidak pernah melihat RAB maupun Gambar pembangunan tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran upah saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran maupun cara melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

15. Saksi FERDIANSYAH BIN SARGANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu semua kegiatan yang dilaksanakan namun saksi hanya tahu ada digunakan untuk Bedah Rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program pembangunan Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun 2019 saksi tahu dari Kades sdr. Hepi Hajarol Akbar saat beliau melakukan peletakan batu pertama di rumah sdr. Pian, saat itu saksi hadir dan mendengar penjelasan dari Kades sdr. Hepi Hajarol Akbar;
- Bahwa tidak ada musdes menentukan siapa penerima bantuan Rumah Sehat, yang saksi tahu Kades yang menunjuk rumah siapa saja yang mendapat bantuan termasuk rumah saksi dan tidak ada surat ketetapannya, kami mendapat Bedah Rumah karena kami memang layak menerima bantuan karena saksi saat itu belum memiliki rumah dan masih menumpang di rumah orang tua;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) rumah yang akan di bedah pada awalnya menurut Kades sdr. Hepi Hajarol Akbar namun saat proses pembangunan beliau menyampaikan ada tambahan 5 (lima) rumah lagi salah satunya rumah saksi, saat ini kondisi rumah ada yang sudah selesai dan ada yang belum namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, sedang nilai bantuan besarnya saksi tidak tahu dan besar anggaran keseluruhan saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah saksi tidak selesai dibangun hanya berupa pondasi keliling cor beton;
- Bahwa saksi dianggap Kades sdr Hepi Hajarol kbar tidak mau membantu atau mengikuti beliau, sedangkan saksi sehari-hari harus mencari nafkah untuk anak istri saksi dan saksi juga tidak mau menanyakannya ke Kades sdr. Hepi Hajarol Akbar;
- Bahwa kami mendapat bantuan material semen 5 (lima) sak, besi 25 (dua puluh lima) batang, pasir ambil ditempat Kades menaruh pasir serta koral saksi ambil dari sisa bangunan orang tua, kemudian dibantukan untuk bangun rumah saksi yaitu sdr. Pian Tukang, dalam waktu 2 (dua) hari pekerjaan pondasi selesai dan sejak itu tidak pernah ada bantuan lagi dari Kades;
- Bahwa tukangnyanya saudara Pian, upahnya saksi tidak tahu. sumber anggarannya yang saksi tahu dari Dana Desa tahun 2019 besarnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu rumah saksi tidak selesai dibangun;

Halaman 77 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program pembangunan Rumah Sehat tersebut belum selesai karena ada beberapa rumah yang kondisinya saat ini hanya berupa pondasi salah satunya rumah saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab menurut saksi adalah yang mengelola anggaran tersebut yaitu Kepala Desa yang mengelola Dana Desa tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

16. Saksi ISHAR SUPAWI BIN PAI (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan Rumah Sehat yang berasal dari Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa saksi hanya mendapat bantuan berupa Pondasi dan Slop dengan ukuran 5 m (lima meter) x 7 m (tujuh meter) bahan yang digunakan pasir, semen, batu kali, dan Besi 8 Inch dan Besi 6 Inch untuk Slop dan saksi tidak mengetahui berapa banyak bahan yang digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat pembelian bahan material pembangunan Rumah Sehat tersebut;
- Bahwa kondisi rumah yang saksi terima hanya berupa pondasi dan slop saja;
- Bahwa rumah yang saksi terima tidak layak;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

17. Saksi HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat berdasarkan Surat keputusan Bupati Lahat Nomor: 140/391/KEP/BPM Pemdes/II/2013 tanggal 18 November 2013 sampai saat ini tahun 2019.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat

Halaman 78 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 140/391/KEP/BPM Pemdes/II/ 2013 tanggal 18 November 2013 sampai saat ini tahun 2019.

- Bahwa untuk penjabaran tugas dan tanggung jawab saksi tersebut apabila ada terkendala teknis di lapangan saksi selaku Kepala Desa yang mengatasi masalah tersebut dan saksi turut juga mengawasi serta bertanggung jawab dalam Penggunaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2019.
- Bahwa besar Dana Desa untuk Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahun 2019 totalnya sejumlah Rp.748.162.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dana tersebut ditarik dari rekening Desa No Rekening 1520971005 dan dimasukkan ke Rekening Operasional Desa No Rek 1520901844 dengan Rincian:

No	Uraian / Tgl Penarikan	Anggaran	Persen tase	Jumlah yang di terima desa (Rp)
1.	Penarikan Tahap I (20/03/2019)	748.162.000	20 %	149.632.400
2.	Penarikan Tahap II (15/07/2019)		40 %	299.264.800
3.	Penarikan Tahap III (28/11/2019)		40 %	299.264.800
4.	Silpa tahun 2018	5.520.000		5.520.000
Total		753.682.000		753.682.000

- Bahwa dasar menggunakan Dana Desa tersebut berdasarkan Musyawarah Desa bulan Desember Tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dari hasil Musyawarah Desa memutuskan dan menyepakati hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari pertemuan musyawarah dibuat:
 1. **Pembangunan Rumah Sehat**
 2. Penyelenggaraan PAUD
 3. Belanja Modal Peralatan, mesin rumput
 4. Belanja barang perlengkapan PAUD
 5. Pembinaan Karang Taruna

Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Bahwa yang melakukan pencairan Tahap 1 (pertama) sejumlah Rp.149.632.400,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan Tahap II (dua) sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) adalah sdr. Hendri Agustian selaku Bendahara dan saksi sendiri selaku Kepala Desa Gunung Megang sedangkan Tahap ke III (tiga) pencairan dilakukan oleh sdr. Hendri Agustian selaku Bendahara Desa dan PJS Kepala Desa Gunung Megang yaitu sdr. Herpensi sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan cara saksi mendapatkan kabar dari pihak BPMdes Kabupaten Lahat yang memberitahukan bahwa Dana Desa cair kemudian saksi dan Bendahara Desa pergi ke Bank Sumsel Babel Cabang Jarai dengan membawa Buku Rekening Desa dan photo copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa dan pengantar dari BPMdes dan Kantor Kecamatan Jarai kemudian dana tersebut masuk ke Rekening Desa dan kemudian dilakukan penarikan dari Rekening Desa dan dana tersebut disimpan oleh saksi padahal saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Megang.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi membuat kegiatan program 20 (dua puluh) unit Rumah Sehat menggunakan Dana Desa TA 2019 dengan rincian yaitu tahap 1 (pertama) saksi membangun 7 (tujuh) unit rumah dan tahap 2 (dua) saksi membangun 8 (delapan) unit rumah namun pembangunan semua rumah tersebut belum ada yang selesai 100 (seratus) persen dan ada yang saksi bangun hanya pondasi dan slop nya saja sebanyak 2 (dua) unit rumah sedangkan untuk tahap III (tiga) saksi digantikan dengan PJS Kades Gunung Megang yaitu Terdakwa Herpensi dengan sisa rumah 5 (lima) unit rumah namun belum ada yang selesai;
- Bahwa benar saksi mengerjakan program yang saksi buat dengan membangun 20 (dua puluh) unit rumah namun yang terealisasi hanya 15 (lima belas) unit rumah yang bersumber dari dana pencairan Tahap I (pertama) dan Tahap II (dua) dan

Halaman 80 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



15 (lima belas) unit rumah itupun belum selesai 100 (seratus) persen karena dana tersebut saksi gunakan untuk mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa Gunung Megang periode ketiga.

- Bahwa yang menjadi PJS Kades Gunung Megang adalah Terdakwa Herpensi selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah pencairan saksi ada dipanggil Sdr Hendri untuk bertemu di rumah Sdr Hendri membahas pencairan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Sdr Hendri untuk biaya pembuatan SPJ dan Dokumentasi tahun 2019 yang disaksikan oleh Sdr Herpensi selaku PJS Kepala Desa sedangkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipegang oleh Sdr Herpensi sampai sekarang dan sering saksi meminta untuk mengembalikan uang tersebut untuk menyelesaikan pembangunan Rumah Sehat tersebut.
- Bahwa sekarang ini 1 (satu) Unit Mobil Xenia sudah saksi jualkan dengan pembeli dari Lubuk Linggau dengan harga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) pada bulan Mei 2020 setelah habis masa jabatan saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi print out (rekening koran) Bank Sumsel Babel atas nama saksi Hepi Hajarol Akbar dengan no rekening 1.520.902.943 dan benar pada tanggal 29 November 2019 ada uang masuk sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang disetor tunaikan oleh Sdr Hendri Agustan ke rekening saksi.
- Bahwa saksi ada menerima Dana Desa tahap ke III (tiga) dari sdr. Hendri dan sdr. Herpensi sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit mobil xenia di Kota Bekasi dengan harga sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya saksi gunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah sehat tersebut;
- Bahwa yang berhak menggunakan dan mempertanggung jawabkan uang sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat



puluh juta rupiah) adalah Pjs Kepala Desa an. Sdr. HERPENSI dan Bendahara an. Sdr Hendri Agustan sedangkan uang tersebut saksi yang menggunakan karena saksi yang melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Sehat dan tidak ada yang selesai dikerjakan.

- Bahwa saksi menerima Dana Desa tahap ke III (tiga) sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai oleh saksi Hendri ke rekening pribadi saksi atas nama Hepi Hajarol dengan no rek.1.520.902.943 tanggal 29 November 2019 (Bank Sumsel Babel);
- Bahwa penerima bantuan Rumah Sehat tersebut adalah sebagai berikut:

NO	PENERIMA	KONDISI RUMAH
1.	PIAN	Sudah Jadi dan belum 100%
2.	YUZARLAN (Permintaan sendiri kepada terdakwa Hepi Hajarol)	Sudah Jadi dan belum 100%
3.	JULIANSYAH PUTRA	Sudah Jadi dan belum 100%
4.	KURNIAWAN	Sudah Jadi dan belum 100%
5.	ROHMAN	Sudah Jadi dan belum 100%
6.	SOPIAN	Sudah Jadi dan belum 100%
7.	HENDRI	setengah jadi hanya di bangun setengah dinding
8.	LUDIANSYAH	Hanya di bangun dinding dan Slop Atas/cor balok
9.	AKASTANZA	Sudah Jadi dan belum 100%
10.	FERDIANSYAH	Hanya di bangun Pondasi dan slop
11.	ISHAR SARPAWI	Hanya di bangun Pondasi dan slop
12.	KASWADI	Sudah Jadi dan belum 100%
13.	SUBIHAN	Tidak di pasang daun jendela belum 100%
14.	TINIT	Sudah Jadi dan belum 100%
15.	DWIN	Sudah Jadi dan belum 100%
16.	ALPA NIKSI	Hanya tidak di bangun lantai rumah belum 100%
17.	HERLI	Sudah Jadi dan belum 100%
18.	WELSON	Sudah Jadi dan belum 100%
19.	LIOS	Sudah Jadi dan belum 100%
20.	DIDI	Hanya di bangun pondasi belum 100%
21.	AMIR	Sudah Jadi dan belum 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan RAB dan gambar pembangunan Rumah hanya sebanyak 20 (dua puluh) unit karena ada 1 (satu) unit rumah yang hanya di buat pondasi yaitu rumah milik sdr. Ishar Sapawi karena rumah tersebut sudah dibongkar kemudian dibuat pondasi oleh tukang namun untuk penyelesaian dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.
- Bahwa dana untuk membangun 1 (satu) unit rumah bantuan sehat memerlukan dana sejumlah Rp.37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yaitu Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk membangun rumah dan untuk upah tukang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah membayar pajak untuk penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama :

1. MESRAN HADI BIN (ALM) H. ABDUL MAJID, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Ahli ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Fisik Yang Terpasang dan Menghitung serta Mengkonversi Pemakaian Bahan dan Material untuk Volume Fisik yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sehat Di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun 2019;
- Bahwa dasar penugasan Ahli Dengan surat tugas Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Lahat Nomor: 600/147/PRKPP/2021, tanggal 25 Oktober 2021 sehubungan menindaklanjuti Surat Permintaan Kapolres Lahat nomor: Ban/1049/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021 perihal Mohon Bantuan Menghitung Volume Terpasang;
- Bahwa sebagaimana surat tugas Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Lahat Nomor: 600/147/PRKPP/2021, tanggal 25 Oktober 2021 telah dijelaskan bahwa ruang lingkup penugasan Ahli adalah membantu pihak Kepolisian dalam melakukan Pemeriksaan Fisik Yang Terpasang dan Menghitung serta

Halaman 83 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menkonversikan Pemakaian Bahan dan Material untuk Volume Fisik yang terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sehat Di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun 2019 guna untuk mengetahui apakah benar ada atau tidaknya Kekurangan Fisik Yang Terpasang dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud sebagaimana dalam Surat Permintaan Kapolres Lahat nomor: Ban/1049/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021 perihal Mohon Bantuan Menghitung Volume Terpasang;

- Bahwa untuk volume fisik yang terpasang pada pekerjaan Rumah Sehat dengan ukuran $5 \times 7 = 35 \text{ M}^2$ yang menggunakan Dana Desa TA 2019:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Volume	Satuan
1.	Peralatan Pekerjaan	1,00	Ls	-	Ls
2.	Pembersihan lapangan	35,00	M2	35,00	M2
3.	Galian Tanah Untuk Pondasi	2,31	M3	0,96	M3
4.	Pekerjaan Pasang Propil	33,00	M1	24,00	M1
5.	Pasang Batu Kali ad.1:4	0,81	M3	0,63	M3
6.	Pasang Bata Merah ad.1:4	82,76	M2	8276	M2
7.	Pasang Beton Mutuh $f_c=7,4 \text{ Mpa}(k100)$	3,19	M3	1,94	M3
8.	Pekerjaan Besi Beton Biasa	334,50	Kg	156,45	Kg
9.	Pekerjaan Pasang Bekesting	24,20	M2	5,00	M2
10.	Pekerjaan Pembongkaran Bekesting	24,20	M2	5,00	M2
11.	Pekerjaan Pasang Rangka atap	60,48	M2	60,48	M2
12.	Pekerjaan Pasang atap	60,48	M2	60,48	M2
13.	Pekerjaan Plesteran ad. 1:4	11,17	M2	10,71	M2
14.	Pekerjaan Pasang daun pintu kayu dan jendela kaca	5,00	set	2,00	set
15.	Papan Nama Kegiatan dan Dokumentasi	1,00	Ls	-	Ls

- Bahwa untuk menghitung fisik yang terpasang pada pekerjaan pembangunan Rumah Sehat dan hasil dari penghitungan yang telah Ahli lakukan Ahli dapat melakukan penghitungan Fisik yang terpasang di setiap Rumah Sehat yang telah dikerjakan sesuai dengan bidang pekerjaan Ahli selaku Staf Tehnis



Pengolahan Bahan Perencanaan di Dinas PRKPP Kabupaten Lahat Untuk melakukan penghitungan Volume Fisik Terpasang Ahli masih mengacu pada RAB yang ada di Desa untuk penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;

- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan pada waktu melakukan pemeriksaan fisik yang terpasang dan menghitung serta mengkonversi pemakaian bahan dan material untuk volume fisik yang terpasang dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sehat adalah dari hasil pengerjaan yang terpasang di desa yang menggunakan Dana Desa tahun 2019;

Terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

2. **DENNY EFENDI, S.Pt.,M.Si. Bin ARIFIN**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi Ruang Lingkup Audit penugasan Ahli adalah :
 1. Tujuan Penugasan ialah menghitung besarnya nilainya Kerugian Keuangan Negara pada kasus penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan Dana Desa tahun 2019 pada Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
 2. Ruang Lingkup Penugasan adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilaksanakan mencakup kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019.
 3. Batasan Tanggung Jawab adalah tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada kesimpulan pendapat, atas hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 pada Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh dari tim penyidik Kepolisian Resor Lahat;
- Bahwa yang menjadi Prosedur penugasan Ahli adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Surat Kepolisian Resort Lahat Nomor: B/233/II/Res.3.3/2022/Res.Lahat tanggal 14 Februari 2022.
2. Pelaksanaan ekspose oleh penyidik Kepolisian Resort Lahat
3. Penyidik menyerahkan berkas bukti hasil penyidikan;
4. Menyusun Audit Program;
5. Inspektur Kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/72/SPT/INSPEKTORAT/2022 tanggal 17 Februari 2022.
6. Menyusun Program Kerja Audit;
7. Mempelajari hasil penyidikan tim penyidik Kepolisian Resort Lahat .
8. Melakukan reviu, analisis, pengujian terhadap data dan dokumen yang diperoleh melalui penyidik untuk mendapatkan bukti audit yang cukup, relevan, dan kompeten.
9. Meminta tambahan bukti melalui penyidik;
10. Inspektur Kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk Melakukan Lanjutan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/147/SPT/INSPEKTORAT/2022 tanggal 14 April 2022.
11. Melakukan perhitungan besarnya kerugian keuangan negara.
12. Melakukan ekspose Hasil Audit PKKN.
13. Menyusun Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses data/bukti kejadian serta data/bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam huruf E dan F, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan metode:
 1. Menghitung total penerimaan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Tahun Anggaran 2019.
 2. Menghitung total penarikan tunai Dana Desa oleh Bendahara Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Tahun Anggaran 2019.

Halaman 86 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



3. Menghitung realisasi belanja barang/jasa dari anggaran Dana Desa untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes/LKA/RAB Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai berdasarkan voume terpasang dan harga riil pada saat transaksi.
4. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan cara mencari selisih antara total penarikan Dana Desa tahun anggaran 2019 dengan total pengeluaran riil;
 - Bahwa jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp 422.796.850,46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat enam sen);
 - Bahwa data yang dipergunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah:
 1. Pada tanggal (tidak bertanggal) Januari 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menetapkan Peraturan Desa Gunung Megang Nomor: (tidak bernomor) Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Hepi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa, didalamnya memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.1.101.559.500,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 2. Pada tanggal 31 Januari 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menetapkan Peraturan Desa Gunung Megang Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Megang Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Hepi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa, yang didalamnya memuat Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBN dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun sebelumnya sejumlah Rp.754.162.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas Anggaran Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat, Kegiatan PAUD dan Belanja Karang Taruna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal tahun 2019 Hepi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai mengadakan pertemuan dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang warga Desa Gunung Megang bertempat di rumah Hepi Hajarol Akbar dan dalam pertemuan tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa mereka adalah calon penerima bantuan Rumah Sehat yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019. Fakta yang terjadi bahwa penetapan penerima bantuan Rumah Sehat tidak berdasarkan Musyawarah Desa dan tidak ditemukan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Sehat. Fakta tersebut didukung bukti keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik kepada para penerima bantuan rumah sehat yaitu: sdr. Herli Bin Asmar, Amir Irpansi Bin Sumi, Alvian Bin Udin, Sumiati Binti Kohir, Aka Stanza Bin Sartoni, Didi Suryadi Bin Yahya, Alpa Niksi Bin Nasrul, serta Sopian Bin Jaja.
4. Pada awal tahun 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kegiatan pembangunan Rumah Sehat yang ditandatangani oleh Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan Hepi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa Gunung Megang. Berdasarkan RAB tersebut alokasi biaya pembangunan untuk satu unit rumah sejumlah Rp.36.450.900,00 (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan spesifikasi rumah yang akan dibangun berukuran 4,90 M x 6,90 M, dengan 1 (satu) kamar tidur berukuran 3,00 M x 2,95 M, 1 (satu) Kamar Mandi/WC, Atap seng, Dinding terbuat dari batu bata merah dan diplester pada bagian depan rumah, dan lantai semen.
5. Selama Tahun Anggaran 2019, diterima transfer Dana Desa melalui Rekening Kas Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai dengan Nomor Rekening 1.520.971.005 total sejumlah Rp.748.162.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 88 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
1.	28/02/2019	149.632.400,00	DD Tahap I 20%	Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 20/03/2019
2.	10/07/2019	299.264.800,00	DD Tahap II 40%	Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 15/07/2019
3.	25/11/2019	299.264.800,00	DD Tahap III 40%	Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 28/11/2019
Total		748.162.000,00		

6. Pada tanggal 9 Mei 2019 Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan Pemindahbukuan dana SILPA Tahun sebelumnya dari rekening kas Desa ke Rekening Kas Operasional sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
7. Selama Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp.754.417.200,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) melalui rekening operasional dengan Nomor Rekening 1.520.901.844, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Yang Melakukan Penarikan
1.	20/03/2019	149.632.400,00	DD Tahap I	Hepi HA dan Hendri A.
2.	09/05/2019	5.520.000,00	Silpa Tahun sebelumnya	Hepi HA dan Hendri A.
3.	15/07/2019	299.264.800,00	DD Tahap II	Hepi HA dan Hendri A.
4.	28/11/2019	60.000.000,00	DD Tahap III	Herpensi dan Hendri A.
5.	29/11/2019	240.000.000,00	DD Tahap III	Herpensi dan Hendri A.
Total		754.417.200,00		

8. Pada bulan Mei 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang memulai kegiatan Pembangunan Rumah Sehat. Terungkap fakta bahwa Kepala Desa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan maupun Bendahara Desa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan pemesanan dan belanja barang kebutuhan pembangunan Rumah Sehat serta pembayaran upah tukang dilakukan sendiri oleh Kepala Desa.



9. Pada tanggal 20 Juni 2019 diterbitkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I (pertama) Tahun 2019 dengan realisasi sejumlah Rp.154.838.700,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Laporan Realisasi tersebut ditandatangani oleh Hepi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa dan Hendri selaku Kaur Keuangan. Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (pertama) terdiri dari:

- Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin sejumlah Rp.147.148.700,00,- (seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) (20%);
- Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD) sejumlah Rp.2.170.000,00,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) (20%), serta
- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus ua puluh ribu rupiah) (100%).;

10. Pada tanggal 31 Oktober 2019 diterbitkan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun 2019. Realisasi penggunaan Dana Desa hingga tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp.448.897.200,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Laporan Realisasi tersebut ditandatangani oleh Hepi Hajarol Akbar selaku Kepala Desa dan Hendri Agustan selaku Kaur Keuangan. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap II (dua) terdiri dari :

- Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin sejumlah Rp.444.851.900,00,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) (59,99%);
- Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD) sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.670.000,00,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) (55,02%), serta

- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (100%).
- Terungkap fakta bahwa Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (dua) tidak didukung dengan Surat Pertanggungjawaban maupun bukti belanja dan tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Pada tahap II (dua) Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD) tidak dilaksanakan;
- Pada tanggal 01 Nopember 2019 terjadi pergantian Kepala Desa Gunung Megang dari Hapi Hajarol Akbar diganti dengan PJs. Kepala Desa atas nama Herpensi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Namun pelantikan PJs Kepala Desa dan serah terima jabatan Kepala Desa Gunung Megang dari Sdr. Hapi Hajarol Akbar kepada Herpensi baru dilakukan pada tanggal 23 November 2019 bertempat di Kantor Camat Jarai. Hal ini sesuai dengan bukti keterangan BAP Herpensi dan SK Pelantikan PJs Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai.

11. Pada tanggal 28 November 2019, kembalinya dari bank usai melakukan penarikan dana sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Pjs. Kepala Desa An. Herpensi dan Bendahara Desa An. Hendri Agustan melakukan pertemuan dengan Sdr. Hapi Hajarol Akbar selaku mantan Kepala Desa di rumah milik Hapi Hajarol Akbar (saat itu rumah milik Hapi Hajarol Akbar tersebut ditempati oleh Hendri Agustan, SPd) untuk membahas Dana Desa yang baru saja dilakukan penarikan tersebut. Dari uang yang ditarik sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diantaranya diserahkan kepada Hapi Hajarol Akbar dengan alasan

Halaman 91 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



untuk pembayaran hutang material yang belum lunas sedangkan sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan Pjs. Kepala Desa An. Herpensi untuk pembayaran pajak. Penyerahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut disaksikan oleh Hepi Hajarol Akbar.

12. Pada tanggal 29 Nopember 2019 Bendahara Desa melakukan penarikan dana dari rekening operasional desa sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan slip yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa. Selanjutnya pada tanggal yang sama uang hasil penarikan sejumlah Rp.240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut disetor tunai oleh Bendahara Desa ke rekening pribadi Hepi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 1.520.902.943.
13. Pada tanggal 3 Desember 2019 dilakukan pelantikan Kepala Desa Gunung Megang terpilih An. Fauzi Hidayat. Dengan dilantiknya sdr. Fauzi Hidayat sebagai Kepala Desa Gunung Megang maka masa jabatan Pjs. Kepala Desa An. Herpensi berakhir.
14. Pada tanggal 10 Desember 2019 Hepi Hajarol Akbar melalui Sdr. Hendri Agustan, SPd. meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Herpensi dan uang sejumlah tersebut diserahkan oleh Sdr. Herpensi kepada Hendri Agustan SPd. untuk selanjutnya diserahkan kepada Hepi Hajarol Akbar, uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil penarikan Dana Desa pada tanggal 28 November 2019 sedangkan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dipegang dan dipergunakan pribadi oleh Sdr. Herpensi.
15. Pada tanggal 31 Desember 2019 diterbitkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun 2019. Berdasarkan Laporan Realisasi tersebut diketahui realisasi fisik dan keuangan per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.753.682.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga



juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 100 (seratus) persen. Realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap III (tiga) terdiri dari:

- Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin sejumlah Rp.741.492.000,00,- (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) (100%),
- Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD) sejumlah Rp.6.670.000,00,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) (100%), serta
- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) (100%).

Terungkap fakta bahwa :

- Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (tiga) ditandatangani oleh Sdr. Herpensi yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Gunung Megang. Padahal pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut Sdr. Herpensi tidak lagi menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Gunung Megang (masa jabatan Sdr. Herpensi sebagai Pjs. Kepala Desa berakhir pada tanggal 3 Desember 2019).
- Laporan realisaai Tahap III (tiga) sejumlah Rp.753.682.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dinyatakan 100 (seratus) persen, namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan total jumlah dana yang ditarik sepanjang tahun 2019 yaitu sejumlah Rp.754.162.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun 2019 tidak didukung dengan surat pertanggungjawaban maupun bukti belanja.
- Laporan Realisasi tersebut tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dimana berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh

Halaman 93 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Lahat total belanja Dana Desa Tahun 2019 hanya sejumlah Rp.302.765.557,75 (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen). Fakta tersebut didukung dengan bukti:

Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III (tiga)

- ☐ Hasil cetak rekening korang rekening kas operasional Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Tahun 2019 dengan nomor rekening 1.520.901.844
- ☐ Keterangan Sdr. Herpensi pada BAP Penyidik
- ☐ Hasil hitungan fisik oleh Ahli dari Dinas PRKPP Kab. Lahat
- ☐ Hasil Perhitungan oleh Tim Audit.

16. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 tidak ada dokumen serah terima bangunan Rumah Sehat dari Pemerintah Desa kepada Masyarakat Penerima Manfaat. Fakta tersebut didukung dengan bukti keterangan Sdr. Hepi Hajarol Akbar yang tertuang dalam BAP Penyidik.

- Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat yang bersumber dari Dana Desa Gunung Megang Tahun Anggaran 2019 tersebut pernah dilakukan Audit Investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Lahat pada Tahun 2021 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: 700/03/LHAI/INSPEKTORAT/2021 tanggal 2 Maret 2021. Dalam Laporan Hasil Audit menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.309.359.840,51 (tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah koma lima puluh satu sen) dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening kas desa Nomor Rekening 1.520.971.005 oleh Sdr. Herpensi selaku PJs. Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Tahun 2019 sejumlah Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan sebanyak 2 kali penyetoran;

Halaman 94 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun 2019 nomor: SR-/248/Inspektorat/2022 tanggal 26 Juli 2022 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.422.796.850,46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen).
18. Hasil Cetak Rekening Koran Rekening Kas Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai nomor 1.520.971.005 Tahun 2021.
- Bahwa dalam penggunaan Dana Desa wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa apabila tidak dibuat maka penggunaan Dana Desa menyalahi aturan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Harus mempertanggung jawabkan Dana Desa sesuai dengan masa jabatan masing-masing Jabatannya yang mana Kepala Desa Lama mempertanggung jawabkan Dana Desa Tahap 1 (pertama) dan tahap II (dua) sedangkan PJS kepala Desa harus mepertanggung jawabkan Dana Desa tahap III (tiga).
- Bahwa yang bertanggung jawab penggunaan Dana Desa tahun 2019 adalah Kepala Desa Lama dijabat oleh an Hepi Hajarol Akbar yang melakukan pencairan tahap 1 (pertama) dan 2 (dua) sedangkan Tahap 3 (tiga) dicairkan oleh sdr Herpensi selaku PJS Kepala Desa untuk melanjutkan Program Rumah Sehat;
- Bahwa terkait dugaan tindak pidana korupsi tentang pengelolaan Dana Desa telah sesuai keahlian ahli sesuai perundang-undangan berdasarkan dengan Keputusan AAIPi (Asosiasi Auditor Intern Pemerintahan Indonesia) nomor: Kep-005/AAIPi/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintahan Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintahan Indonesia dan Pedoman Telah Sejawat Auditor Intern Pemerintahan Indonesia serta Peraturan Bupati Lahat

Halaman 95 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan;

Terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat terkait perkara ini, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku PJS Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat berdasarkan SKEP Nomor 141/372/KEP/PMD/II/2019 Tanggal 01 November 2019 namun saksi dilantik serah terima pada tanggal 23 November 2019 di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.
- Bahwa Dana Desa Gunung Megang TA 2019 untuk tahap I (pertama) dan tahap II (dua) Terdakwa tidak mengetahui karena saksi belum menjabat sebagai PJS Kades Gunung Megang.
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik pada tanggal 23 november 2019 Terdakwa ada melakukan pencairan Dana Desa Tahap ke III (tiga) sejumlah Rp.299.264.800,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - ✓ Tanggal 25 November 2019 Dana Desa masuk ke Rekening desa;
 - ✓ Tanggal 28 November 2019 Dana Desa diambil dimasukkan ke rekening operasional.
 - ✓ Tanggal 28 November 2019 Dana Desa diambil dari rekening oprasional sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2019 Terdakwa dan Sdr Hepi Hajarol Akbar kerumah Sdr. Hendri untuk membahas pencairan Dana Desa tahap 3 (tiga) sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana pada saat di rumah Sdr Hendri uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Sdr Hepi Hajarol Akbar sedangkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada

Halaman 96 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Terdakwa dengan dibuat Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara Terdakwa dan Sdr. Hepi Hajarol Akbar dan disaksikan oleh Sdr Hendri selaku bendahara.

- Bahwa tanggal 10 Desember 2019 Sdr Hendri dan Sdr Hepi Hajarol Akbar kerumah Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil di Bank dan diserahkan kepada Sdr Hepi Hajarol Akbar. Sedangkan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa Tanggal 29 November 2019 dilakukan penarikan dari rekening oprasional desa sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 November 2019 bertempat di Bank Sumsel Babel Sdr. Hendri mengirimkan uang tersebut ke rekening an Sdr. Hepi Hajarol Akbar sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar pajak dan ada yang saksi serahkan kepada sdr Hepi Hajarol Akbar sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pakai pribadi dan baru Terdakwa kembalikan setelah ada temuan dari Tim APIP Inpektorat kemudian saksi mengembalikan temuan Inpektorat tersebut pada tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi setorkan kembali tanggal 2 September 2021 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan pribadi yaitu operasi sakit usus buntu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1) APBDes Gunung Megang Tahun 2019;
- 2) APBDes Perubahan Gunung Megang Tahun 2019;
- 3) Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap I (pertama);
- 4) Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap II (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap III (tiga);
- 6) Photo hasil kegiatan;
- 7) RAB dan Gambar rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat;
- 8) Hasil cetak Rekening Koran Rekening Kas Desa Gunung Megang Tahun 2019;
- 9) Hasil cetak Rekening Koran Rekening Operasional Desa Gunung Megang Tahun 2019;
- 10) Lembar kerja pekerjaan Pembangunan Rumah Sehat;
- 11) Bukti fisik surat pernyataan Penyerahan Dana Desa Tahap I (pertama) yang dilakukan oleh Bendahara Desa (Hendri Agustan) kepada Hepi Hajarol Akbar (Kepala Desa Gunung Megang) sesuai dengan pengakuan sdr Hendri Agustan pada BAP tanggal 3 Februari 2022 pada poin 30 (tiga puluh);
- 12) Bukti fisik surat pernyataan Penyerahan Dana Desa Tahap II (dua) yang dilakukan oleh Bendahara Desa (Hendri Agustan) kepada Hepi Hajarol Akbar (Kepala Desa Gunung Megang) sesuai dengan pengakuan sdr Hendri Agustan pada BAP tanggal 3 Februari 2022 pada poin 30.
- 13) Surat Perintah Tugas Nomor: 900/738/BPKAD/202, Tanggal 03 September 202;
- 14) Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM: 900/SPM/020/PPKD/2018, Tanggal 13 Maret 2018;
- 15) Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM: 900/SPM/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 16) Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 17) Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 18) Foto Copy Legalisir Rincian Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 19) Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- 20) Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018 Ta 2018;
- 21) Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2018 Sebesar 20 (dua

Halaman 98 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) persen Untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/104/DPMD/V/2018, Tanggal 06 Maret 2018;
- 22) Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp 2.067.815.600,- (dua milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 23) Foto Copy Legalisir Permohonana Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap II (dua) TA 2018 sebesar 40 (empat puluh) persen Untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan Dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/261/DPMD/V/2018, Tanggal 04 Juni 2018;
- 24) Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM: 900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 7 Juni 2018;
- 25) Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM: 900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 26) Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor: 900/SPP/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 27) Foto Copy Legalisir Surat Permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringsaan Nomor: 900/SPP/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 28) Foto Copy Legalisir Rincian Nomor: 900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 29) Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/1028/SPD/PPKD/2018, Tanggal 9 Juni 2018;
- 30) Foto Copy Legalisir Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/1028/SPD/PPKD/2018 TA. 2018;
- 31) Foto Copy Legalisir Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 07 Juni 2018 sebesar Rp.4.135.631.200,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 32) Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM: 900/SPM/086/PPKD/2018, Tanggal 9 November 2018;
- 33) Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM: 900/SPM/086/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 34) Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor: 900/SPP/086/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;

Halaman 99 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringsaan Nomor: 900/SPP/086/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 36) Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/2137/SPD/PPKD/2018 TA. 2018 Tanggal 8 November 2018;
- 37) Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor: 900/2137/SPD/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 38) Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap III (tiga) TA 2018 Sebesar 40 (empat puluh) persen Untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/552/DPMD/V/2018, Tanggal 02 November 2018;
- 39) Foto Copy Legalisir Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 17 November 2018 sejumlah Rp 4.135.631.200,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 40) Copy asli SP2D Nomor SPM: 900/007/SPM-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 41) Copy Asli SPM Nomor SPM: 900/007/SPM-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 42) Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 43) Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 44) Copy Asli Rincian Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 45) Copy Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/0392/SPD/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 46) Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/0392/SPD/PPKD/2019;
- 47) Permohonan Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2019 sebesar 20 (dua puluh) persen Untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan Dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/79/DPMD/V/2019, Tanggal 22 Pebruari 2019;

Halaman 100 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp.2.357.537.200,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 49) Copy Asli SP2D Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 10 Juli 2019;
- 50) Copy Asli SPM Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 51) Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 52) Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DDII/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 53) Copy Asli Rincian Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 54) Copy Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/1638/SPD/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 55) Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/1638/SPD/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 56) Permohonan Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap II (dua) TA 2019 sebesar 40 (empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/402/DPMD/V/2019, Tanggal 26 Juni 2019;
- 57) Copy Asli SP2D Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 22 November 2019;
- 58) Copy Asli SPM Nomor: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 22 November 2019;
- 59) Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 60) Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 61) Copy Asli Rincian Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 62) Surat penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/3279/SPD/PPKD/2019, Tanggal 08 November 2019;
- 63) Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/3279/SPD/PPKD/2019 TA. 2019;

Halaman 101 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Permohonan Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap III (tiga) TA 2019 sebesar 40 (empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/716/DPMD/V/2019, Tanggal 07 Oktober 2019.
- 65) Perbup No 49 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa TA 2019;
- 66) Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 05 Maret 2019 Nomor: 412.2/114/DPMD/V/2019, perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap I (pertama) sebesar 20 (dua puluh) persen;
- 67) Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 11 Juli 2019 Nomor: 412.2/454/DPMD/V/ 2019 perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap II (dua) sebesar 40 (empat puluh) persen;
- 68) Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 22 November 2019 Nomor: 412.2/879/DPMD/V/2019 perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap III (tiga) sebesar 40 (empat puluh) persen;
- 69) Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 05 Maret 2019 Nomor: 412.2/114/DPMD/V/2019 perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap I (pertama) sebesar 20 (dua puluh) persen;
- 70) Keputusan Bupati Lahat Nomor: 197/KEP/PMD/2018 Tentang Petunjuk Teknis penggunaan keuangan Desa bagi Desa dalam Kabupaten Lahat TA 2019;
- 71) Peraturan Menteri Keuangan RI: Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 72) Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Thn 2018 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 73) Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD II/2019 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Kepala Desa

Halaman 102 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tanggal 01-11-2019;

- 74) Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/420/KEP/PMD II/2019 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tanggal 29-11-2019.
- 75) 1 (satu) rangkap perhitungan pemeriksaan Fisik terpasang dana desa desa tanjung kurung ilir kec tanjung tebat kab lahat;
- 76) Surat penunjukan Tenaga Teknis penghitungan Volume Terpasang Nomor: 600/252/PRKPP/II/2020, Tanggal 14 Desember 2020;
- 77) Surat penyampaian Tenaga Ahli Nomor: 600/422/PRKPP/2021, Tanggal 11 Juni 2021;
- 78) 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor: 600/307/PRKPP-I/2021, Tanggal 16 Juni 2021.
- 79) Laporan Hasil Monitoring dan dan evaluasi atas pembangunan dana desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat beserta Gambar Kegiatan Moniv Nomor: 800/100/JR/2020, Tanggal 12 Maret 2020;
- 80) Usulan Pjs Kepala Desa Dalam Kecamatan Nomor: 140/631/jr/2019, Tanggal 04 Oktober 2019;
- 81) Undangan Pelantikan Nomor: 140/677/Jr/2019, Tanggal 19 November 2019;
- 82) Hasil Pelantikan Pejabat Kepala Desa Gunung Megang dan Desa Jemaring Kecamatan Jarai Nomor: 140/686/jr/2019 Tanggal 28 November 2019;
- 83) Bukti/struk setor kembali dana desa ke Rekening Desa Gunung Megang oleh sdr. Herpensi (Pjs Kepala Desa) tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 84) Bukti/struk setor kembali dana desa ke Rekening Desa Gunung Megang tanggal 2 September 2021 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 85) Buku catatan pembelian Kayu yang belum di bayar;
- 86) Nota pembelian semen dan bahan bangunan di Toko Sarana Bangunan tanggal 27-7- 2019 dan tanggal 14-8-2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 103 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa **Herpensi Bin Muhamad Nur** adalah Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Gunung Megang, Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat masa jabatan 10 (sepuluh) hari dari tanggal 23 November 2019 sampai dengan 3 Desember 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang dilantik tanggal 23 November 2019 di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;
2. Bahwa sebagai PJS Kepala Desa, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab mengurus segala kegiatan di desa baik kegiatan kemasyarakatan maupun yang lainnya dan bertanggungjawab atas segala bentuk kegiatan yang ada di desa, baik pembangunan maupun pertanggungjawaban anggaran keuangan yang masuk dan keluar serta bertanggungjawab dengan seluruh kinerja Aparatur Desa;
3. Bahwa pada tahun 2019 Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat mendapatkan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 sejumlah Rp.1.101.559.500,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menetapkan Peraturan Desa Gunung Megang Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Megang Tahun 2019, yang ditandatangani oleh saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan selaku Kepala Desa, yang didalamnya memuat Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBN dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun sebelumnya sejumlah **Rp.754.162.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)** yang terdiri atas Anggaran Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat, Kegiatan PAUD dan Belanja Karang Taruna;
5. Bahwa selama Tahun Anggaran 2019, diterima transfer Dana Desa melalui Rekening Kas Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai

Halaman 104 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 1.520.971.005 total sejumlah **Rp.748.162.000,00** (tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
1.	28/02/2019	149.632.400,00	DD Tahap I 20%	- Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 20/03/2019
2.	10/07/2019	299.264.800,00	DD Tahap II 40%	- Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 15/07/2019
3.	25/11/2019	299.264.800,00	DD Tahap III 40%	-Dipindahbukukan ke rekening operasional tgl. 28/11/2019
Total		748.162.000,00		

6. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 saksi Heki Hajarol Akbar Bin Ramlan dan Bendahara Desa melakukan pemindah bukuan dana SILPA tahun sebelumnya dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kas Operasional sejumlah Rp.5.520.000,00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
7. Bahwa selama Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai melakukan penarikan Dana Desa sejumlah Rp.754.417.200,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) melalui rekening operasional dengan Nomor Rekening 1.520.901.844, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Yang Melakukan Penarikan
1	20/03/2019	149.632.400,00	- DD Tahap I	- Heki HA dan Hendri A.
2	09/05/2019	5.520.000,00	- Silpa Tahun sebelumnya	- Heki HA dan Hendri A.
3	15/07/2019	299.264.800,00	- DD Tahap II	- Heki HA dan Hendri A.
4	28/11/2019	60.000.000,00	- DD Tahap III	- Herpensi dan Hendri A.
5	29/11/2019	240.000.000,00	- DD Tahap III	- Herpensi dan Hendri A.
Total		754.417.200,00		

8. Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Heki Hajarol Akbar Bin Ramlan selaku Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai mengadakan pertemuan dengan kurang lebih 20 (dua puluh) orang warga Desa Gunung Megang bertempat dirumah saksi Heki Hajarol

Halaman 105 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- Akbar Bin Ramlan dan dalam pertemuan tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa mereka adalah calon penerima bantuan Rumah Sehat yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2019 namun penetapan penerima bantuan Rumah Sehat tidak berdasarkan Musyawarah Desa dan tidak ditemukan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Sehat;
9. Bahwa pada awal tahun 2019 Pemerintah Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kegiatan pembangunan Rumah Sehat yang ditandatangani oleh Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan saksi Hepi Hajarol Akbar Bin Ramlan selaku Kepala Desa Gunung Megang. Berdasarkan RAB tersebut alokasi biaya pembangunan untuk satu unit rumah sejumlah **Rp.36.450.900,00 (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah)**, dengan spesifikasi rumah yang akan dibangun berukuran 4,90 M x 6,90 M, dengan 1 (satu) kamar tidur berukuran 3,00 M x 2,95 M, 1 (satu) Kamar Mandi/WC, Atap seng, Dinding terbuat dari batu bata merah dan diplester pada bagian depan rumah, dan lantai semen;
 10. Bahwa benar ada pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah yang belum selesai 100 (seratus) persen dimana saksi Hepi Hajarol menggunakan pencairan Dana Desa Tahap I (pertama) dan Tahap II (dua) dan saksi Hepi Hajarol masih ada hutang pembelian material bangunan dan sebagian Dana Desa tersebut saksi Hepi Hajarol gunakan untuk mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa Gunung Megang periode ketiga.
 11. Bahwa saksi Hepi Hajarol Akbar ada menerima Dana Desa tahap ke III (tiga) dari sdr. Hendri dan Terdakwa Herpensi sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit mobil Xenia di Kota Bekasi dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya saksi Hepi Hajarol gunakan untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sehat tersebut;
 12. Bahwa yang berhak menggunakan dan bertanggung jawabkan uang sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah Pjs Kepala Desa Terdakwa Herpensi dan Bendahara an Sdr Hendri Agustan sedangkan uang tersebut saksi



Hepi Hajarol yang menggunakan karena saksi yang melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Sehat dan tidak ada yang selesai dikerjakan.

13. Bahwa saksi Hepi Hajarol Akbar menerima Dana Desa tahap ke III (tiga) sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara setor tunai oleh saksi Hendri Agustan ke rekening pribadi saksi atas nama Hepi Hajarol dengan no rek.1.520.902.943 tanggal 29 November 2019 (Bank Sumsel Babel);
14. Bahwa pada tanggal 28 November 2019 terdakwa dan saksi Sdr Hepi Hajarol Akbar ada kerumah Sdr Hendri Agustan membahas pencairan Dana Desa tahap 3 (tiga) sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada saat di rumah Sdr Hendri Agustan tersebut uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Sdr Hepi Hajarol Akbar sedangkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan dibuat Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara terdakwa dan Sdr Hepi Hajarol Akbar disaksikan oleh Sdr Hendri Agustan selaku bendahara.
15. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Sdr Hendri Agustan dan Sdr Hepi Hajarol Akbar ada ke rumah terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr Hepi Hajarol Akbar. Sedangkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih disimpan oleh terdakwa.
16. Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi untuk operasi sakit usus buntu, dan telah terdakwa kembalikan setelah ada temuan dari tim APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Inspektorat pada tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam Juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 September 2021 sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair untuk dibuktikan. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dibuktikan dakwaan Subsidaire. Tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Primair** melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Adapun rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";*

Bahwa, unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan definisi dan pengertian dari kata "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah baik itu **orang perseorangan** yang **berstatus pegawai negeri** maupun orang perseorangan **yang bekerja wiraswasta (swasta)**;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” adalah mengandung pengertian yang sama dengan isitilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu terdakwa harus memenuhi syarat-syarat :

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajibannya;
- Melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bernama **Herpensi Bin Muhamad Nur**, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat PJS Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang dilantik pada tanggal 23 November 2019 di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa, **Herpensi Bin Muhamad Nur** terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Begitu pula selanjutnya tentang identitasnya, Terdakwa sendiri telah mengakui serta membenarkan seluruh identitas selengkapannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil saja. Adapun "melawan hukum formil" artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda dan lain-lain (vide Darwan Prinst, SH *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I tahun 2002 halaman 29);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pada tanggal 01 Nopember 2019 telah terjadi pergantian Kepala Desa Gunung Megang dari Hepi Hajarol Akbar diganti dengan PJs. Kepala Desa Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Selanjutnya pelantikan PJs Kepala Desa dan serah terima jabatan Kepala Desa Gunung Megang dari Sdr. Hepi Hajarol Akbar kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dilakukan pada tanggal 23 November 2019 bertempat di Kantor Camat Jarai.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dilantik dan menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama Bendahara Desa Hendri Agustan, S.Pd pada tanggal 25 November 2019 mencairkan Dana Desa tahap ke-III (tiga) sejumlah Rp.299.264.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), di Bank Sumsel Babel Cabang Jarai kemudian dan Dana Desa tersebut dimasukkan ke Rekening Operasional Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama Bendahara Desa Hendri Agustan melakukan penarikan dana sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya dari uang yang telah ditarik tersebut atas permintaan saksi Hepi Hajarol Akbar, telah diserahkan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hepi Hajarol Akbar dengan alasan untuk pembayaran hutang material yang belum lunas, sedangkan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Bendahara Desa Hendri Agustan kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dengan alasan untuk pembayaran pajak.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 Bendahara Desa Hendri Agustan kembali melakukan penarikan Dana Desa dari Rekening Operasional Desa sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan

Halaman 111 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan slip yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur selaku Pjs. Kepala Desa Gunung Megang. Kemudian uang sejumlah Rp.240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta) tersebut atas permintaan Hepi Hajarol Akbar (mantan Kepala Desa Gunung Megang) disetor tunai oleh Bendahara Desa Hendri Agustan ke rekening pribadi Hepi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1.520.902.943.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 telah dilakukan pelantikan Kepala Desa Gunung Megang terpilih An. Fauzi Hidayat. Dengan telah dilantiknya sdr. Fauzi Hidayat sebagai Kepala Desa Gunung Megang tersebut, maka masa jabatan Pjs. Kepala Desa Gunung Megang yang dijabat oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamd Nur selaku PJs menjadi berakhir, sehingga Terdakwa hanya menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang hanya selama 10 (sepuluh) hari saja;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 Hepi Hajarol Akbar melalui Sdr. Hendri Agustan, SPd. kembali meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur padahal Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang dan uang tersebut diserahkan Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur kepada Hendri Agustan SPd.

Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada mantan Kepala Desa Gunung Megang Hepi Hajarol Akbar sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil penarikan Dana Desa pada tanggal 28 November 2019, sedangkan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dipegang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur yakni untuk berobat operasi usus buntu yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan Terdakwa selaku Pjs. Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dalam menjalankan tugasnya selaku PJS Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:

Halaman 112 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



1. Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kepala desa dilarang:
 - a. *merugikan kepentingan umum;*
 - b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - d. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan :
“dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
3. Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya, “Perangkat Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan merugikan kepentingan umum”
4. Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua, yakni unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan “memperkaya”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi ciri atau ukuran dari adanya perbuatan “memperkaya” sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dengan adanya fakta penambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau korporasi yang dibuat kaya tersebut, dan mengenai hal ini bisa dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku, atau bisa juga dinilai dari besarnya penambahan jumlah nominal uang hasil korupsi yang diperoleh terdakwa, atau orang lain ataupun korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup salah satu yang terbukti telah menjadi kaya akibat perbuatan korupsi ini, apakah itu terdakwa ataukah orang lain atau korporasi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa pada tanggal 01 Nopember 2019 Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur telah diangkat sebagai PJs. Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat menggantikan Hepi Hajarol Akbar yang telah berakhir masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.

Bahwa selanjutnya telah dilakukan serah terima jabatan dari Sdr. Hepi Hajarol Akbar kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan dilakukan pelantikan pada tanggal 23 November 2019 di Kantor Camat Jarai.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dilantik dan menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama Bendahara Desa Hendri Agustan, S.Pd pada tanggal 25 November 2019 mencairkan Dana Desa tahap ke-III (tiga) sejumlah Rp.299.264.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), di Bank Sumsel Babel Cabang Jarai kemudian Dana Desa tersebut dimasukkan ke Rekening Operasional Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama Bendahara Desa

Halaman 114 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Agustan melakukan penarikan dana sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian dari uang Dana Desa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut telah diminta saksi Hepi Hajarol Akbar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran hutang material yang belum lunas sedangkan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Bendahara Desa Hendri Agustan kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dengan alasan untuk pembayaran pajak.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 Bendahara Desa Hendri Agustan kembali melakukan penarikan Dana Desa dari Rekening Operasional Desa sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan slip yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur selaku Pjs. Kepala Desa Gunung Megang. Kemudian uang sejumlah Rp.240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta) tersebut atas permintaan saksi Hepi Hajarol Akbar telah disetor tunai oleh Bendahara Desa Hendri Agustan ke rekening pribadi Hepi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1.520.902.943.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 telah dilakukan pelantikan Kepala Desa Gunung Megang terpilih An. Fauzi Hidayat. Dengan telah dilantiknya sdr. Fauzi Hidayat sebagai Kepala Desa Gunung Megang tersebut, maka masa jabatan Pjs. Kepala Desa Gunung Megang yang dijabat oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamd Nur selaku PJs menjadi berakhir, sehingga Terdakwa hanya menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang hanya selama 10 (sepuluh) hari saja;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 Hepi Hajarol Akbar melalui Sdr. Hendri Agustan, SPd. kembali meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur padahal Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang dan uang tersebut diserahkan Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur kepada Hendri Agustan SPd.

Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada mantan Kepala Desa Gunung Megang Hepi Hajarol Akbar sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil

Halaman 115 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan Dana Desa pada tanggal 28 November 2019, sedangkan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dipegang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur yakni untuk berobat operasi usus buntu yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terbukti Terdakwa telah memperoleh uang secara melawan hukum sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selama persidangan tidak terbukti dengan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah menyebabkan adanya penambahan harta kekayaan Terdakwa, ataupun telah menyebabkan Terdakwa menjadi lebih kaya.

Menimbang bahwa begitu pula dengan saksi Hepi Hajarol Akbar yang telah memperoleh uang Dana Desa Tahap III (tiga) sejumlah **Rp.422.796.850,46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen)** yang diminta dari terdakwa selaku PJs Kepala Desa Gunung Megang, selama persidangan tidak terbukti telah menyebabkan saksi Hepi Hajarol Akbar menjadi kaya atau menjadi bertambah harta kekayaannya sedangkan untuk menentukan adanya unsur “memperkaya” ini tidak dapat dilakukan hanya dengan kira-kira atau prediksi semata, maka Majelis menyimpulkan bahwa unsur ad. 3, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti, sehingga terhadap terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni **Dakwaan Subsider yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Adapun rumusan ketentuan Pasal 3 adalah: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana*



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa, unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut dan secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut diberlakukan pula dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen yang mengandung makna alternatif, karena dengan kata “atau” mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur, dimana apabila salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa secara gramatikal arti “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan” pada hakekatnya sama dengan pengertian “dengan sengaja” yang menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) dalam *MvT Ned.WvS* dijelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetters* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” klasifikasinya lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” artinya orang selain pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah *kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum*



maupun bukan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, yaitu apakah “diri sendiri” atau “orang lain” atau “korporasi” yang telah diuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada tanggal 01 Nopember 2019 Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur telah diangkat sebagai PJs. Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat menggantikan Hepi Hajarol Akbar yang telah berakhir masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.

Bahwa selanjutnya telah dilakukan serah terima jabatan dari Sdr. Hepi Hajarol Akbar kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dan dilakukan pelantikan pada tanggal 23 November 2019 di Kantor Camat Jarai.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dilantik dan menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama Bendahara Desa Hendri Agustan, S.Pd pada tanggal 25 November 2019 mencairkan Dana Desa tahap ke-III (tiga) sejumlah Rp.299.264.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), di Bank Sumsel Babel Cabang Jarai kemudian Dana Desa tersebut dimasukkan ke Rekening Operasional Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama Bendahara Desa Hendri Agustan melakukan penarikan dana sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kemudian dari uang Dana Desa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut telah diminta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hepi Hajarol Akbar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran hutang material yang belum lunas sedangkan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Bendahara Desa Hendri Agustan kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dengan alasan untuk pembayaran pajak.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 Bendahara Desa Hendri Agustan kembali melakukan penarikan Dana Desa dari Rekening Operasional Desa sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan slip yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur selaku Pjs. Kepala Desa Gunung Megang. Kemudian uang sejumlah Rp.240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta) tersebut atas permintaan saksi Hepi Hajarol Akbar telah disetor tunai oleh Bendahara Desa Hendri Agustan ke rekening pribadi Hepi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1.520.902.943.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 telah dilakukan pelantikan Kepala Desa Gunung Megang terpilih An. Fauzi Hidayat. Dengan telah dilantiknnya sdr. Fauzi Hidayat sebagai Kepala Desa Gunung Megang tersebut, maka masa jabatan Pjs. Kepala Desa Gunung Megang yang dijabat oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamd Nur selaku PJs menjadi berakhir, sehingga Terdakwa hanya menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang selama 10 (sepuluh) hari saja;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 Hepi Hajarol Akbar melalui Sdr. Hendri Agustan, SPd. kembali meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur padahal Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang dan uang tersebut diserahkan Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur kepada Hendri Agustan SPd.

Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada mantan Kepala Desa Gunung Megang Hepi Hajarol Akbar sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil penarikan Dana Desa pada tanggal 28 November 2019, sedangkan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dipegang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa

Halaman 120 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herpensi Bin Muhamad Nur yakni untuk berobat operasi usus buntu yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terbukti Terdakwa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat tahap III (tiga) tahun 2019 telah memperoleh uang secara melawan hukum sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa begitu pula dengan saksi Hapi Hajarol Akbar telah memperoleh uang Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun 2019 sejumlah Rp.422.796.850,46 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen) yang diminta dari terdakwa selaku PJs Kepala Desa Gunung Megang secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun telah menguntungkan orang lain;

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan “diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;*

Bahwa pada dasarnya “KEWENANGAN” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang

Halaman 121 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari *Pegawai Negeri* seperti yang dimaksud oleh *Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e.* (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kata “jabatan” pada pasal 3 maka kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkan dengan kewenangan **Terdakwa** dalam jabatan atau kedudukannya selaku PJs. Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang menjabat selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang bahwa pada tanggal 01 Nopember 2019 telah terjadi pergantian Kepala Desa Gunung Megang dari Hepi Hajarol Akbar diganti dengan PJs. Kepala Desa Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD/II/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Selanjutnya pelantikan PJs Kepala Desa dan serah terima jabatan Kepala Desa Gunung Megang dari Sdr. Hepi Hajarol Akbar kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dilakukan pada tanggal 23 November 2019 bertempat di Kantor Camat Jarai.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dilantik dan menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama Bendahara Desa Hendri Agustan, S.Pd pada tanggal 25 November 2019 mencairkan Dana Desa tahap ke-III (tiga) sejumlah Rp.299.264.800,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), di Bank Sumsel Babel



Cabang Jarai kemudian dan dana desa tersebut dimasukkan ke rekening Operasional Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2019 Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur bersama Bendahara Desa Hendri Agustan melakukan penarikan dana sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya dari uang yang telah ditarik tersebut atas permintaan saksi Hepi Hajarol Akbar, telah diserahkan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Hepi Hajarol Akbar dengan alasan untuk pembayaran hutang material yang belum lunas sedangkan sisanya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Bendahara Desa Hendri Agustan kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur dengan alasan untuk pembayaran pajak.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 Bendahara Desa Hendri Agustan kembali melakukan penarikan Dana Desa dari Rekening Operasional Desa sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan slip yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur selaku Pjs. Kepala Desa Gunung Megang. Kemudian uang sejumlah Rp.240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta) tersebut atas permintaan Hepi hajarol Akbar (mantan Kepala Desa Gunung Megang) disetor tunai oleh Bendahara Desa Hendri Agustan ke rekening pribadi Hepi Hajarol Akbar pada Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1.520.902.943.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 telah dilakukan pelantikan Kepala Desa Gunung Megang terpilih An. Fauzi Hidayat. Dengan telah dilantiknya sdr. Fauzi Hidayat sebagai Kepala Desa Gunung Megang tersebut, maka masa jabatan Pjs. Kepala Desa Gunung Megang yang dijabat oleh Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur selaku PJs menjadi berakhir, sehingga Terdakwa hanya menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang selama 10 (sepuluh) hari saja;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 Hepi Hajarol Akbar melalui Sdr. Hendri Agustan, SPd. kembali meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur padahal Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai PJs Kepala Desa Gunung Megang



dan uang tersebut diserahkan Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur kepada Hendri Agustan SPd.

Bahwa uang yang diserahkan Terdakwa kepada mantan Kepala Desa Gunung Megang Hapi Hajarol Akbar sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil penarikan Dana Desa pada tanggal 28 November 2019, sedangkan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dipegang dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Herpensi Bin Muhamad Nur yakni untuk berobat operasi usus buntu yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan Terdakwa selaku Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang:
 - a. *merugikan kepentingan umum;*
 - b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
2. **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan :**

"dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat".



3. Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya, “Perangkat Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan merugikan kepentingan umum”
4. Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan demikian unsur ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara



mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “**atau**” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika **unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi**, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan dan dapat dijatuhi pidana (delik formil). Namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran paradigma setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, “dapat” merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi (delik materil);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan telah *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”;

Menimbang, bahwa oleh karena sumber dana kegiatan Pembangunan Rumah Sehat Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBN



(Anggaran Pendapatan Belanja Negara), maka dengan sendirinya dana (uang) tersebut termasuk dalam lingkup pengertian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dan memastikan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti dalam kegiatan Pembangunan Rumah Sehat Tahun Anggaran 2019 di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, telah dilakukan Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, oleh Inspektorat Kabupaten Lahat sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor SR-/248/Inspektorat/2022 Tanggal 26 Juli 2022 yang menyimpulkan dalam kegiatan Pembangunan Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019, telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.422.796.850,46,- (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad.4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya selain mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 tersebut di atas, Penuntut Umum telah menjunctokan pula surat dakwaannya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan "*selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kalimat "*dapat dijatuhi pidana tambahan*" dalam Pasal 17 tersebut, maka



penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah *fakultatif*, dalam arti bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, ia juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, disebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari jumlah kerugian negara yang timbul dalam kegiatan Pembangunan Rumah Sehat di Desa Gunung Megang Kecamatan Jaral Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.422.796.850,46,- (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma empat puluh enam sen) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit (LHA) dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Lahat Nomor: SR-/248/Inspektorat/2022 Tanggal 26 Juli 2022, Terdakwa selama menjabat PJs. Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat (selama 10 hari) telah memperoleh uang Dana Desa Tahap III (tiga) Tahun 2019 yang dilakukan secara melawan hukum yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), maka cukup beralasan kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 128 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini berpendapat terhadap terdakwa cukup beralasan untuk dikenakan pidana denda (bersifat kumulatif), sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Menurut Majelis Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya antara lain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim sebelum menentukan amar putusannya dalam bermusyawarah selalu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Sejauh alasan permohonan keringanan hukuman yang dikemukakan dapat diterima maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Namun apabila permohonan keringanan tersebut tidak cukup beralasan maka tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pema'af atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 129 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti **angka 7.1.** berupa APBDes Gunung Megang Tahun 2019 **sampai dengan nomor urut 7.39**, berupa Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp.2.067.815.600,- (dua milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah); **dikembalikan kepada Kantor Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat melalui saksi Hendri Agustan (Bendahara Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat TA 2019);**

Barang bukti angka **7.40**, berupa Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM: 900/SPM/020/PPKD/2018, Tanggal 13 Maret 2018; sampai dengan barang bukti nomor **7.85.** berupa Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/3279/SPD/PPKD/2019 TA. 2019; **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Barang bukti nomor urut **7.86.** berupa Bukti/struk setor kembali dana desa ke Rekening Desa Gunung Megang oleh sdr. Herpensi (Pjs Kepala Desa) tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan barang bukti **7.87** berupa Bukti/struk setor kembali Dana Desa ke Rekening Desa Gunung Megang tanggal 2 September 2021 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); **dikembalikan kepada terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa selaku PJs. Kepala Desa tidak memberikan contoh dan suri tauladan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herpensi Bin Muhamad Nur** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana **denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk **membayar uang pengganti sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa ke Rekening Desa Gunung Megang tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 2 September 2021 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;



6. Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kelebihan pengembalian kerugian Negara oleh Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9.1. APBDes Gunung Megang Tahun 2019;
 - 9.2. APBDes Perubahan Gunung Megang Tahun 2019;
 - 9.3. Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap I (pertama);
 - 9.4. Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap II (dua);
 - 9.5. Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2019 Tahap III (tiga);
 - 9.6. Photo hasil kegiatan;
 - 9.7. RAB dan Gambar rencana Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat;
 - 9.8. Hasil cetak Rekening Koran rekening kas desa Gunung Megang Tahun 2019;
 - 9.9. Hasil cetak Rekening Koran rekening Operasional desa Gunung Megang Tahun 2019;
 - 9.10. Lembar kerja pekerjaan Pembangunan Rumah Sehat;
 - 9.11. Bukti fisik surat pernyataan Penyerahan Dana Desa Tahap I (pertama) yang dilakukan oleh Bendahara Desa (Hendri Agustan) kepada Hepi Hajarol Akbar (Kepala Desa Gunung Megang) sesuai dengan pengakuan sdr Hendri Agustan pada BAP tanggal 3 Februari 2022 pada poin 30;
 - 9.12. Bukti fisik surat pernyataan Penyerahan Dana Desa Tahap II (dua) yang dilakukan oleh Bendahara Desa (Hendri Agustan) kepada Hepi Hajarol Akbar (Kepala Desa Gunung Megang) sesuai dengan pengakuan sdr Hendri Agustan pada BAP tanggal 3 Februari 2022 pada poin 30;
 - 9.13. Surat Perintah Tugas Nomor: 900/738/BPKAD/2021, Tanggal 03 September 2021;
 - 9.14. Permohonan Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2019 sebesar 20 (dua puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/79/DPMD/V/2019, Tanggal 22 Pebruari 2019;



- 9.15. Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp.2.357.537.200,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 9.16. Permohonan Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap II (dua) TA 2019 sebesar 40 (empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/402/DPMD/V/2019, Tanggal 26 Juni 2019;
- 9.17. Surat penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/3279/SPD/PPKD/2019, Tanggal 08 November 2019;
- 9.18. Permohonan Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap III (tiga) TA 2019 sebesar 40 (empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/716/DPMD/V/2019, Tanggal 07 Oktober 2019.
- 9.19. Perbup No 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa TA 2019;
- 9.20. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 05 Maret 2019 Nomor: 412.2/114/DPMD/V/2019, perihal Permohonan pentransferan dari rekening desa ke rekening operasional desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap I (pertama) sebesar 20 (dua puluh) persen;
- 9.21. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 11 Juli 2019 Nomor: 412.2/454/DPMD/V/2019 perihal Permohonan Pentransferan dari Rekening Desa ke Rekening Operasional Desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap II (dua) sebesar 40 (empat puluh) persen;
- 9.22. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 22 November 2019 Nomor: 412.2/879/DPMD/V/2019 perihal Permohonan Pentransferan dari Rekening Desa ke Rekening Operasional Desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap III (tiga) sebesar 40 (empat puluh) persen;
- 9.23. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 05 Maret 2019 Nomor: 412.2/114/DPMD/V/2019 perihal Permohonan Pentransferan dari Rekening Desa ke Rekening Operasional Desa Dana Desa yang bersumber dari APBN tahap I (pertama) sebesar 20 (dua puluh) persen;



- 9.24. Keputusan Bupati Lahat Nomor: 197/KEP/PMD/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Keuangan Desa bagi Desa dalam Kabupaten Lahat TA 2019;
- 9.25. Peraturan Menteri Keuangan RI: Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 9.26. Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Thn 2018 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
- 9.27. Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/372/KEP/PMD II/2019 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tanggal 01-11-2019;
- 9.28. Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/420/KEP/PMD II/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Kepala Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Tanggal 29-11-2019.
- 9.29.1 (satu) rangkap Perhitungan Pemeriksaan Fisik Terpasang Dana Desa Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;
- 9.30. Surat penunjukan Tenaga Teknis penghitungan Volume Terpasang Nomor: 600/252/PRKPP/II/2020, Tanggal 14 Desember 2020;
- 9.31. Surat penyampaian Tenaga Ahli Nomor: 600/422/PRKPP/2021, Tanggal 11 Juni 2021;
- 9.32.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 600/307/PRKPP-I/2021, Tanggal 16 Juni 2021.
- 9.33. Laporan Hasil Monitoring dan dan Evaluasi atas Pembangunan Dana Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat beserta Gambar Kegiatan Moniv Nomor: 800/100/JR/2020, Tanggal 12 Maret 2020;
- 9.34. Usulan Pjs Kepala Desa Dalam Kecamatan Nomor: 140/631/jr/2019, Tanggal 04 Oktober 2019;
- 9.35. Undangan Pelantikan Nomor: 140/677/Jr/2019, Tanggal 19 November 2019;
- 9.36. Hasil Pelantikan Pejabat Kepala Desa Gunung Megang dan Desa Jemaring Kecamatan Jarai Nomor: 140/686/jr/2019 Tanggal 28 November 2019.



- 9.37. Buku catatan pembelian Kayu yang belum dibayar;
9.38. Nota pembelian semen dan bahan bangunan di Toko Sarana Bangunan tanggal 27-7-2019 dan tanggal 14-8-2019;
9.39. Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp.2.067.815.600,- (dua milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Barang bukti dari nonor urut 1 s/d nomor urut 39 untuk dikembalikan kepada Kantor Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat melalui saksi Hendri Agustan (Bendahara Desa Gunung Megang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat TA 2019);

- 9.40. Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM: 900/SPM/020/PPKD/2018, Tanggal 13 Maret 2018;
9.41. Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM: 900/SPM/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
9.42. Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
9.43. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
9.44. Foto Copy Legalisir Rincian Nomor: 900/SPP/020/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
9.45. Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
9.46. Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018 TA 2018;
9.47. Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2018 sebesar 20 (dua puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/104/DPMD/V/2018, Tanggal 06 Maret 2018;
9.48. Foto Copy Legalisir Permohonana Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap II (dua) TA 2018 sebesar 40 (empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/261/DPMD/V/2018, Tanggal 04 Juni 2018;

Halaman 135 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.49. Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM:
900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 7 Juni 2018;
- 9.50. Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM:
900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 9.51. Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor:
900/SPP/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 9.52. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Ringsaan Nomor:
900/SPP/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 9.53. Foto Copy Legalisir Rincian Nomor:
900/SPM/031/PPKD/2018, Tanggal 5 Juni 2018;
- 9.54. Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
Daerah Nomor: 900/1028/SPD/PPKD/2018, Tanggal 9 Juni
2018;
- 9.55. Foto Copy Legalisir Rencana Penggunaan Dana Nomor:
900/1028/SPD/PPKD/2018 TA.2018;
- 9.56. Foto Copy Legalisir Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal
07 Juni 2018 sejumlah Rp.4.135.631.200,- (empat milyar
seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu
dua ratus rupiah);
- 9.57. Foto Copy Legalisir SP2D Nomor SPM:
900/SPM/086/PPKD/2018, Tanggal 9 November 2018;
- 9.58. Foto Copy Legalisir SPM Nomor SPM:
900/SPM/086/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 9.59. Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Nomor:
900/SPP/086/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 9.60. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Ringsaan Nomor:
900/SPP/086/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 9.61. Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
Daerah Nomor: 900/2137/SPD/PPKD/2018 TA. 2018 Tanggal
8 November 2018;
- 9.62. Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor:
900/2137/SPD/PPKD/2018, Tanggal 8 November 2018;
- 9.63. Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa Yang
Bersumber dari APBN Tahap III (tiga) TA 2018 sebesar 40
(empat puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan

Halaman 136 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/552/DPMD/V/2018,
Tanggal 02 November 2018;

- 9.64. Foto Copy Legalisir Bukti Setor Bank Sumsel Babel Tanggal 17 November 2018 sejumlah Rp.4.135.631.200,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- 9.65. Copy asli SP2D Nomor SPM: 900/007/SPM-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 9.66. Copy Asli SPM Nomor SPM: 900/007/SPM-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 9.67. Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 9.68. Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 9.69. Copy Asli Rincian Nomor: 900/007/SPP-LS/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 9.70. Copy Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/0392/SPD/PPKD/2019, Tanggal 28 Februari 2019;
- 9.71. Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/0392/SPD/PPKD/2019;
- 9.72. Copy Asli SP2D Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 10 Juli 2019;
- 9.73. Copy Asli SPM Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 9.74. Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 9.75. Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 9.76. Copy Asli Rincian Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/II/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 9.77. Copy Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/1638/SPD/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;
- 9.78. Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/1638/SPD/PPKD/2019, Tanggal 03 Juli 2019;

Halaman 137 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.79. Copy Asli SP2D Nomor SPM: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 22 November 2019;
- 9.80. Copy Asli SPM Nomor: 900/0320/SPM-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 22 November 2019;
- 9.81. Copy Asli Surat Pengantar Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 9.82. Copy Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Ringkasan Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 9.83. Copy Asli Rincian Nomor: 900/0320/SPP-LS/27-3-DD/III/PPKD/2019, Tanggal 18 November 2019;
- 9.84. Copy Asli Rencana Penggunaan Dana Nomor: 900/3279/SPD/PPKD/2019 TA. 2019;
- Barang bukti surat nomor urut 7.40 s/d nomor urut 7.85 untuk terlampir dalam berkas perkara;**
- 9.85. Bukti/struk setor kembali dana desa ke Rekening Desa Gunung Megang oleh sdr. Herpensi (Pjs Kepala Desa) tanggal 29 Maret 2021 sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 9.86. Bukti/struk setor kembali dana desa ke Rekening Desa Gunung Megang tanggal 2 September 2021 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Barang bukti dari nomor urut 85 s/d nomor urut 86 untuk dikembalikan kepada terdakwa HERPENSI BIN MUHAMAD NUR**
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh kami DR. EDITERIAL, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ARDIAN ANGGA, SH.,MH dan ISKANDAR HARUN, SH., MH., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARTO,

Halaman 138 dari 139 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.Si Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Dio Abensi, SH Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDIAN ANGGA, SH.,MH

DR. EDITERIAL, SH.,MH

ISKANDAR HARUN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

BARTO, SH.,M.Si